



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT WIJAYA PGL ROBERT BIN YENDRIZAL**
 2. Tempat lahir : Simarasok
 3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Juni 2001
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jorong Simarasok Kenagarian Simarasok
Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT WIJAYA Pgl. ROBERT Bin YENDRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *pidana penjara selama 5 (tahun) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat faktur pembelian emas Toko Mas Makmur tanggal 21 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Robot warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna biru tosca dengan IMEI 1 869109050128973 dan IMEI 2 869109050128965;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 beserta kunci kontak dengan nomor STNKB 18679022.C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin: DBU4399 dengan nomor STNKB 18679022.C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 6288 MX, Nomor Mesin MH1JM9118MK850032 dan Nomor Rangka R01221759 dengan nomor STNKB 04915199.E atas nama kepemilikan WENI NOFERA;
 - 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan kendi warna hijau;
 - 1 (satu) buah mainan kalung berupa batu akik warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan Nomor IMEI 1 869660041873572 dan Nomor IMEI 2 869660041873564;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 868124074141853 dan Nomor IMEI 2 868124074141846;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y100 warna hijau tosca Nomor IMEI 1 865531077946075 Nomor IMEI 2 865531077946067;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB, Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013.F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB, Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013.F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A18 warna hitam Nomor IMEI 1 86205068594736 dan Nomor IMEI 2 8620506859472;
- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, Dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR:

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROBERT WIJAYA Pgl. ROBERT Bin YENDRIZAL pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh ayah kandung terdakwa, yaitu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI (berkas perkara terpisah) dan berkata kepada terdakwa, "antaaan apak ka Payokumbuah, mato apak agak kurang malam ko" (antarkan bapak ke Payakumbuh, mata bapak kurang jelas saat malam hari), lalu dijawab oleh terdakwa, "jadih pak" (baik pak), selanjutnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru BA 2811 XB dan pada saat diperjalanan sekira pukul 03.20 Wib terdakwa dan YENDRIZAL Pgl. EDI bertemu dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA (berkas perkara terpisah) dan Pgl. BASRIL (DPO) yang sedang berhenti di pinggir jalan didepan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB, lalu YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "apak manamui kawan apak dulu, tunggu disiko sabanta" (bapak menemui teman bapak dulu, tunggu disini sebentar), dijawab terdakwa "jadih pak" (baik pak), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk kedalam mobil, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI kembali menghampiri terdakwa dan naik keatas sepeda motor, seterusnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl.

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada didepan dan sesampai di persimpangan didekat SPBU Ngalau Sampik saksi YENDRIZAL Pgl. EDI meminta terdakwa untuk berhenti, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "tunggu disiko dulu" (tunggu disini dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO), kemudian mobil tersebut bergerak ke arah sebuah jalan yang tidak terdakwa ketahui kemana arah jalan tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa untuk kembali naik keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor. Seterusnya saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) berangkat terlebih dahulu menuju ke Payakumbuh dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian barulah terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menyusul dengan posisi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor, sesampai di depan Pertamina Parit Rantang saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghentikan sepeda motor, lalu beberapa saat muncul mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK dari arah berlawanan dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI langsung mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom, kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI naik keatas mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK sedangkan terdakwa disuruh menunggu di simpang Toko Jasa Buah.

Bahwa sekira pukul 04.25 Wib saksi YENDRIZAL Pgl. EDI diantarkan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) ketempat terdakwa menunggu, setelah itu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) kembali pergi menuju kearah gang rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu sekira pukul 04.50 Wib Pgl. BASRIL (DPO) kembali menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan bertanya, "lamo kalua lai ko?" (kama keluar lagi?) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menjawab, "sabanta lai kalua tu, bia wak cek sabanta lai"(sebentar lagi keluar, biar saya cek sebentar lagi)", kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "lah jalan awak lai, bia apak baik honda" (jalan kita lagi, biar bapak yang bawa motor), lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama terdakwa kembali menyusuri jalan

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memantau gerak gerik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, sesampai didepan rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghubungi Pgl. BASRIL (DPO) mengatakan, "sabanta lai nyo lewat, tunggu disitu dulu" (sebentar lagi dia lewat, tunggu disitu dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai didepan Toko Auto Jaya Ban untuk menunggu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) melewati terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI sehingga saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bergegas mengikuti mobil tersebut dan diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI namun karena saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan, Pgl. BASRIL (DPO) menyerahkan Handphone kepada saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK berkata, "alah salasai, dima ka buang ko" (sudah selesai, dimana mau dibuang), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata, "taruih lah ka simpang ateh, belok kiri, beko campakkan beko di sawah antaro rumah jo rumah, ado tampek lapang disitu" (terus ke simpang atas, belok kiri, nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang disana), setelah berhasil membuang saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) bergegas menuju ke arah Kota Bukittinggi, diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI lalu berkata, "dima tunggu ko" (dimana ditunggu) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menerangkan, "di simpang Lapas Biaro" (di simpang Lapas Biaro) dan sekira pukul 05.30 Wib saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) sampai di simpang Lapas Biaro, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "pulang selah ang dulu" (pulang saja kamu duluan), selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) menuju ke rumah saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan membawa serta barang-barang milik

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WENI NOFERA Pgl. WENI yang terdiri dari perhiasan, uang tunai dan Handphone untuk selanjutnya masing-masing mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Pgl. BASRIL (DPO) mencegat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan menarik paksa tubuh saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dengan cara memiting leher saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, begitu juga dengan saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA yang menunggu di dalam mobil yang langsung dengan sekuat tenaga menarik kedua tangan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan sewaktu diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) dan saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA juga melakukan kekerasan terhadap saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dikarenakan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan dengan cara saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan menarik ke atas sehingga korban dalam posisi seperti tercekik, kemudian dalam posisi tersebut memudahkan Pgl. BASRIL (DPO) untuk mengambil perhiasan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, pada saat Pgl. BASRIL (DPO) mengambil perhiasan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. BASRIL (DPO), lalu pada saat itu Pgl. BASRIL (DPO) membalas dengan mengigit jari saksi WENI NOFERA Pgl. WENI agar mau melepaskan kepalan tangan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memudahkan Pgl. BASRIL (DPO) mengambil cincin di jari saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan ketika itu saksi WENI NOFERA Pgl. WENI masih berupaya melakukan perlawanan dengan meronta ronta agar tubuhnya dilepaskan yang mengakibatkan Pgl. BASRIL (DPO) emosi dan memukul kepala saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sebanyak 2(dua) kali sambil berkata, "diam lah kau, den tembak kau beko anjing" (diamlah kamu, saya tembak kamu nanti anjing) dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI kemudian saksi WENI NOFERA Pgl. WENI diturunkan dari mobil dengan cara saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA menarik tubuh saksi WENI NOFERA Pgl. WENI pada bagian ketiak, kemudian Pgl. BASRIL (DPO) mendorong kaki saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sehingga saksi WENI NOFERA Pgl. WENI terjatuh ke tanah dalam posisi tertelentang.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang dilakukan bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) mengakibatkan saksi WENI

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFERA Pgl. WENI mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi WENI NOFERA juga mengalami rasa sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/139/RM/RSUD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama WENI NOFERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD HERLI ARIF, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh empat terhadap seorang Perempuan perkiraan umur lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan tidak adanya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ROBERT WIJAYA Pgl. ROBERT Bin YENDRIZAL pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh ayah kandung terdakwa, yaitu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI (berkas perkara terpisah) dan berkata kepada terdakwa, "antaaan apak ka Payokumbuh, mato apak agak kurang malam ko" (antarkan bapak ke Payakumbuh, mata bapak kurang jelas saat malam hari), lalu dijawab oleh terdakwa, "jadih pak" (baik pak), selanjutnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna biru BA 2811 XB dan pada saat diperjalanan sekira pukul 03.20 Wib terdakwa dan YENDRIZAL Pgl. EDI bertemu dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA (berkas perkara terpisah) dan Pgl.BASRIL (DPO) yang sedang berhenti di pinggir jalan didepan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB, lalu YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “apak manamui kawan apak dulu, tunggu disiko sabanta” (bapak menemui teman bapak dulu, tunggu disini sebentar), dijawab terdakwa “jadih pak” (baik pak), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk kedalam mobil, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI kembali menghampiri terdakwa dan naik keatas sepeda motor, seterusnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada didepan dan sesampai di persimpangan didekat SPBU Ngalau Sampik saksi YENDRIZAL Pgl. EDI meminta terdakwa untuk berhenti, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “tunggu disiko dulu” (tunggu disini dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO), kemudian mobil tersebut bergerak ke arah sebuah jalan yang tidak terdakwa ketahui kemana arah jalan tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa untuk kembali naik keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor. Seterusnya saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) berangkat terlebih dahulu menuju ke Payakumbuh dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian barulah terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menyusul dengan posisi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor, sesampai di depan Pertamina Parit Rantang saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghentikan sepeda motor, lalu beberapa saat muncul mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK dari arah berlawanan dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI langsung mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom, kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI naik keatas mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHENDRA MG Pgl. DEDEK sedangkan terdakwa disuruh menunggu di simpang Toko Jasa Buah.

Bahwa sekira pukul 04.25 Wib saksi YENDRIZAL Pgl. EDI diantarkan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) ketempat terdakwa menunggu, setelah itu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) kembali pergi menuju kearah gang rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu sekira pukul 04.50 Wib Pgl. BASRIL (DPO) kembali menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan bertanya, "lamo kalua lai ko?" (kama keluar lagi?) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menjawab, "sabanta lai kalua tu, bia wak cek sabanta lai" (sebentar lagi keluar, biar saya cek sebentar lagi)", kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "lah jalan awak lai, bia apak baik honda" (jalan kita lagi, biar bapak yang bawa motor), lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama terdakwa kembali menyusuri jalan kearah rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memantau gerak gerik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, sesampai didepan rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghubungi Pgl. BASRIL (DPO) mengatakan, "sabanta lai nyo lewat, tunggu disitu dulu" (sebentar lagi dia lewat, tunggu disitu dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai didepan Toko Auto Jaya Ban untuk menunggu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melewati terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI sehingga saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bergegas mengikuti mobil tersebut dan diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI namun karena saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan, Pgl.BASRIL (DPO) menyerahkan Handphone kepada saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK berkata, "alah salasai, dima ka buang ko" (sudah selesai, dimana mau dibuang), kemudian saksi YENDIRZAL Pgl. EDI berkata, "taruih lah ka simpang ateh, belok kiri, beko campakkan beko di sawah antaro rumah jo rumah, ado tampek lapang disitu" (terus ke simpang atas, belok kiri, nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang disana), setelah berhasil membuang saksi WENI NOFERA

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. WENI, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) bergegas menuju ke arah Kota Bukittinggi, diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI lalu berkata, "dima tunggu ko" (dimana ditunggu) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menerangkan, "di simpang Lapas Biaro" (di simpang Lapas Biaro) dan sekira pukul 05.30 Wib saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) sampai di simpang Lapas Biaro, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "pulang selah ang dulu" (pulang saja kamu duluan), selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) menuju ke rumah saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan membawa serta barang-barang milik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI yang terdiri dari perhiasan, uang tunai dan Handphone untuk selanjutnya masing-masing mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Pgl. BASRIL (DPO) mencegat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan menarik paksa tubuh saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dengan cara memiting leher saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, begitu juga dengan saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA yang menunggu di dalam mobil yang langsung dengan sekuat tenaga menarik kedua tangan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan sewaktu diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) dan saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA juga melakukan kekerasan terhadap saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dikarenakan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan dengan cara saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan menarik ke atas sehingga korban dalam posisi seperti tercekik, kemudian dalam posisi tersebut memudahkan Pgl. BASRIL (DPO) untuk mengambil perhiasan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, pada saat Pgl. BASRIL (DPO) mengambil perhiasan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. BASRIL (DPO), lalu pada saat itu Pgl. BASRIL (DPO) membalas dengan menggigit jari saksi WENI NOFERA Pgl. WENI agar mau melepaskan kepalan tangan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memudahkan Pgl. BASRIL (DPO) mengambil cincin jari saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dan

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu saksi WENI NOFERA Pgl. WENI masih berupaya melakukan perlawanan dengan meronta ronta agar tubuhnya dilepaskan yang mengakibatkan Pgl. BASRIL (DPO) emosi dan memukul kepala saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sebanyak 2(dua) kali sambil berkata, “diam lah kau, den tembak kau beko anjiang” (diamlah kamu, saya tembak kamu nanti anjing) dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI kemudian saksi WENI NOFERA Pgl. WENI diturunkan dari mobil dengan cara saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA menarik tubuh saksi WENI NOFERA Pgl. WENI pada bagian ketiak, kemudian Pgl. BASRIL (DPO) mendorong kaki saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sehingga saksi WENI NOFERA Pgl. WENI terjatuh ke tanah dalam posisi tertelentang.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang dilakukan bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl. BASRIL (DPO) mengakibatkan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi WENI NOFERA juga mengalami rasa sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/139/RM/RSUD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama WENI NOFERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD HERLI ARIF, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh empat terhadap seorang Perempuan perkiraan umur lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan tidak adanya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ROBERT WIJAYA Pgl. ROBERT Bin YENDRIZAL pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dibangun oleh ayah kandung terdakwa, yaitu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI (berkas perkara terpisah) dan berkata kepada terdakwa, “antaan apak ka Payokumbuh, mato apak agak kurang malam ko” (antarkan bapak ke Payakumbuh, mata bapak kurang jelas saat malam hari), lalu dijawab oleh terdakwa, “jadih pak” (baik pak), selanjutnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru BA 2811 XB dan pada saat diperjalanan sekira pukul 03.20 Wib terdakwa dan YENDRIZAL Pgl. EDI bertemu dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA (berkas perkara terpisah) dan Pgl.BASRIL (DPO) yang sedang berhenti di pinggir jalan didepan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB, lalu YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “apak manamui kawan apak dulu, tunggu disiko sabanta” (bapak menemui teman bapak dulu, tunggu disini sebentar), dijawab terdakwa “jadih pak” (baik pak), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk kedalam mobil, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI kembali menghampiri terdakwa dan naik keatas sepeda motor, seterusnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang terdakwa kendarai berada didepan dan sesampai di persimpangan didekat SPBU Ngalau Sampik saksi YENDRIZAL Pgl. EDI meminta terdakwa untuk berhenti, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “tunggu disiko dulu” (tunggu disini dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO), kemudian mobil tersebut bergerak ke arah sebuah jalan yang tidak terdakwa ketahui kemana arah jalan tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa untuk kembali naik keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor. Seterusnya saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) berangkat terlebih dahulu menuju ke

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian barulah terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menyusul dengan posisi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor, sesampai di depan Pertamina Parit Rantang saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghentikan sepeda motor, lalu beberapa saat muncul mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK dari arah berlawanan dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI langsung mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom, kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI naik keatas mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK sedangkan terdakwa disuruh menunggu di simpang Toko Jasa Buah.

Bahwa sekira pukul 04.25 Wib saksi YENDRIZAL Pgl. EDI diantarkan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) ketempat terdakwa menunggu, setelah itu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) kembali pergi menuju kearah gang rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu sekira pukul 04.50 Wib Pgl. BASRIL (DPO) kembali menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan bertanya, "lamo kalua lai ko?" (kama keluar lagi?) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menjawab, "sabanta lai kalua tu, bia wak cek sabanta lai" (sebentar lagi keluar, biar saya cek sebentar lagi)", kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "lah jalan awak lai, bia apak baik honda" (jalan kita lagi, biar bapak yang bawa motor), lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama terdakwa kembali menyusuri jalan kearah rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memantau gerak gerik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, sesampai didepan rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghubungi Pgl. BASRIL (DPO) mengatakan, "sabanta lai nyo lewat, tunggu disitu dulu" (sebentar lagi dia lewat, tunggu disitu dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai didepan Toko Auto Jaya Ban untuk menunggu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melewati terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI sehingga saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bergegas mengikuti mobil tersebut dan diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI namun karena

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan, Pgl.BASRIL (DPO) menyerahkan Handphone kepada saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK berkata, "alah salasai, dima ka buang ko" (sudah selesai, dimana mau dibuang), kemudian saksi YENDIRZAL Pgl. EDI berkata, "taruih lah ka simpang ateh, belok kiri, beko campakkan beko di sawah antaro rumah jo rumah, ado tampek lapang disitu" (terus ke simpang atas, belok kiri, nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang disana), setelah berhasil membuang saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) bergegas menuju ke arah Kota Bukittinggi, diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI lalu berkata, "dima tunggu ko" (dimana ditunggu) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menerangkan, "di simpang Lapas Biaro" (di simpang Lapas Biaro) dan sekira pukul 05.30 Wib saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) sampai di simpang Lapas Biaro, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "pulang selah ang dulu" (pulang saja kamu duluan), selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) menuju ke rumah saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan membawa serta barang-barang milik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI yang terdiri dari perhiasan, uang tunai dan Handphone untuk selanjutnya masing-masing mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang dilakukan bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) mengakibatkan saksi WENI NOFERA Pgl. WENI mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ROBERT WIJAYA Pgl. ROBERT Bin YENDRIZAL pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh ayah kandung terdakwa, yaitu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI (berkas perkara terpisah) dan berkata kepada terdakwa, “antaaan apak ka Payokumbuah, mato apak agak kurang malam ko” (antarkan bapak ke Payakumbuh, mata bapak kurang jelas saat malam hari), lalu dijawab oleh terdakwa, “jadih pak” (baik pak), selanjutnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru BA 2811 XB dan pada saat diperjalanan sekira pukul 03.20 Wib terdakwa dan YENDRIZAL Pgl. EDI bertemu dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA (berkas perkara terpisah) dan Pgl.BASRIL (DPO) yang sedang berhenti di pinggir jalan didepan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB, lalu YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “apak manamui kawan apak dulu, tunggu disiko sabanta” (bapak menemui teman bapak dulu, tunggu disini sebentar), dijawab terdakwa “jadih pak” (baik pak), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk kedalam mobil, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI kembali menghampiri terdakwa dan naik keatas sepeda motor, seterusnya terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada didepan dan sesampai di persimpangan didekat SPBU Ngalau Sampik saksi YENDRIZAL Pgl. EDI meminta terdakwa untuk berhenti, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, “tunggu disiko dulu” (tunggu disini dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO), kemudian mobil tersebut bergerak ke arah sebuah jalan

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa ketahui kemana arah jalan tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI turun dari mobil dan menghampiri terdakwa untuk kembali naik keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor. Seterusnya saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) berangkat terlebih dahulu menuju ke Payakumbuh dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian barulah terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menyusul dengan posisi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang mengendarai sepeda motor, sesampai di depan Pertamina Parit Rantang saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghentikan sepeda motor, lalu beberapa saat muncul mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK dari arah berlawanan dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI langsung mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom, kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI naik keatas mobil yang dikemudikan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK sedangkan terdakwa disuruh menunggu di simpang Toko Jasa Buah.

Bahwa sekira pukul 04.25 Wib saksi YENDRIZAL Pgl. EDI diantarkan oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) ketempat terdakwa menunggu, setelah itu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) kembali pergi menuju kearah gang rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu sekira pukul 04.50 Wib Pgl. BASRIL (DPO) kembali menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan bertanya, "lamo kalua lai ko?" (kama keluar lagi?) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menjawab, "sabanta lai kalua tu, bia wak cek sabanta lai" (sebentar lagi keluar, biar saya cek sebentar lagi)", kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "lah jalan awak lai, bia apak baik honda" (jalan kita lagi, biar bapak yang bawa motor), lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bersama terdakwa kembali menyusuri jalan kearah rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI untuk memantau gerak gerik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, sesampai didepan rumah saksi WENI NOFERA Pgl. WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat saksi WENI NOFERA Pgl. WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, lalu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menghubungi Pgl. BASRIL (DPO) mengatakan, "sabanta lai nyo lewat, tunggu disitu dulu" (sebentar lagi dia lewat, tunggu disitu dulu), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI dan terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai didepan

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Auto Jaya Ban untuk menunggu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) melewati terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI sehingga saksi YENDRIZAL Pgl. EDI bergegas mengikuti mobil tersebut dan diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI namun karena saksi WENI NOFERA Pgl. WENI melakukan perlawanan, Pgl.BASRIL (DPO) menyerahkan Handphone kepada saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK berkata,"alah salasai, dima ka buang ko" (sudah selesai, dimana mau dibuang), kemudian saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata,"taruih lah ka simpang ateh, belok kiri, beko campakkan beko di sawah antaro rumah jo rumah, ado tampek lapang disitu" (terus ke simpang atas, belok kiri, nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang disana), setelah berhasil membuang saksi WENI NOFERA Pgl. WENI, lalu saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) bergegas menuju ke arah Kota Bukittinggi, diperjalanan Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi saksi YENDRIZAL Pgl. EDI lalu berkata,"dimana tunggu ko" (dimana ditunggu) dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI menerangkan,"di simpang Lapas Biaro" (di simpang Lapas Biaro) dan sekira pukul 05.30 Wib saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) sampai di simpang Lapas Biaro, setelah itu saksi YENDRIZAL Pgl. EDI berkata kepada terdakwa,"pulang selah ang dulu" (pulang saja kamu duluan), selanjutnya saksi YENDRIZAL Pgl. EDI masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) menuju ke rumah saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan membawa serta barang-barang milik saksi WENI NOFERA Pgl. WENI yang terdiri dari perhiasan, uang tunai dan Handphone untuk selanjutnya masing-masing mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi YENDRIZAL Pgl. EDI yang dilakukan bersama saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl. DEDEK, saksi PUTRA RIZKY Pgl. PUTRA dan Pgl.BASRIL (DPO) mengakibatkan saksi WENI

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFERA Pgl. WENI mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENI NOFERA Pgl WENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl ANTO dan Pgl Basril (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi keluar dari gang rumah Saksi yang berada di Gang Mushola Ar Ramalah Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat menuju warung Saksi yang berada di samping Rumah Makan Pergaulan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang jika berjalan kaki sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan waktu tempuh 10 (sepuluh) menit dari rumah Saksi, Saksi berjualan rokok di warung yang berbentuk gerobak tersebut, Saksi memang biasanya berangkat setelah subuh dan pulang di saat malam tetapi pada hari itu Saksi berangkat sebelum subuh dimana suasana masih gelap, Kemudian di perjalanan keluar dari gang rumah tepatnya di jalan umum Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari pintu belakang sebelah kanan, lalu orang tersebut mencegat Saksi dan memiting leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menyeret tubuh saya masuk ke dalam mobil, pada saat itu Saksi berteriak minta tolong namun seorang laki-laki lainnya telah menunggu diatas mobil dan orang tersebut langsung menarik kedua tangan Saksi ke dalam mobil, setelah Saksi berada di atas mobil dengan posisi direbahkan di atas kursi tengah kemudian seorang laki-laki lainnya yang berada di bangku sopir langsung menyalakan mobil dan

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memacu mobil dengan kecepatan tinggi serta menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Bukittinggi dan baru Saksi ketahui saat itu jumlah pelaku pada saat itu sebanyak 3 (tiga) orang, saat keadaan mobil berjalan seorang laki-laki yang menarik tubuh Saksi ke dalam mobil langsung mengambil tas Saksi dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir, oleh karena Saksi terus melakukan perlawanan laki-laki tersebut mencekik leher Saksi dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan laki-laki yang mencegat Saksi menghimpit kedua kaki Saksi dengan tubuhnya sehingga laki-laki tersebut berhasil mengambil perhiasan yang Saksi pakai namun Saksi sempat menendang mulut laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu laki-laki tersebut menggigit jari tangan Saksi untuk melepaskan cincin yang Saksi pakai, Saksi sangat merasa kesakitan dan kehabisan tenaga namun tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga laki-laki tersebut mengancam Saksi dengan mengatakan "*Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang*" sambil memukul kepala samping kiri Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi tidak melakukan perlawanan lagi, lalu setelah itu ada yang menelepon menanyakan apakah sudah selesai dan dijawab sudah, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian mobil berhenti dan berputar arah, lalu pintu mobil belakang sebelah kiri dibuka oleh laki-laki yang mencekik Saksi dan menarik tubuh Saksi ke pinggir mobil dan laki-laki yang mencegat Saksi menendang kaki Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang, setelah itu mobil langsung pergi meninggalkan Saksi dengan membawa barang-barang milik Saksi;

- Bahwa lokasi tempat Saksi ditinggalkan oleh mobil tersebut adalah area persawahan di Jorong Tambun Ijuak Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan kampung halaman Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan keluar hingga sampai di simpang Batu Hampa kemudian menuju rumah adik Saksi dan bertemu dengan adik ipar Saksi lalu Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami, setelah itu adik ipar Saksi langsung menghubungi keluarga Saksi sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Payakumbuh dan melakukan visum di RSUD Adnaan WD Payakumbuh, selain itu anak Saksi yaitu Saksi Pgl RIZKI mencari petunjuk dengan meminta rekaman CCTV

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah seorang warga masyarakat yang tinggal di Jalan Padang dan setelah rekaman CCTV didapatkan, rekaman CCTV diserahkan pada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian anak Saksi yaitu Saksi Pgl CENCEN melihat sepeda motor yang mencurigakan melewati gang rumah Saksi namun sepeda motor tersebut menghilang setelah Saksi Pgl CENCEN berusaha mengejar, Saksi Pgl CENCEN mengatakan 2 (dua) orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari arah pasar menuju ke Telkom, 2 (dua) orang tersebut 1 (satu) orang yang mengendarai menggunakan helm sedangkan orang yang dibonceng menggunakan sarung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu di bagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan serta mengalami kerugian materil karena barang-barang dan perhiasan Saksi yang ada di dalam tas mapun yang Saksi kenakan diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil pada saat kejadian tersebut adalah perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat yang terpasang di leher Saksi, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam di bagian tengah cincin yang terpasang di jari kelingking tangan kiri Saksi, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange di bagian tengah cincin yang terpasang di jari manis tangan kiri Saksi dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam di bagian tengah cincin yang terpasang di jari manis tangan kiri Saksi serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas yang terpasang di tangan kanan Saksi dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas yang terpasang di tangan kanan Saksi;
- Bahwa selain perhiasan barang lainnya milik Saksi yang berhasil diambil adalah 1 (satu) buah tas merek Cibao warna biru dongker berisikan uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi, 1 (satu) buah kalung emas gram dengan mainan batu akik warna abu-abu seberat 18 (delapan belas) gram, 2 (dua) buah dompet berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisikan uang receh sebanyak Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah dompet besar warna

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 2 (dua) buah kartu ATM berupa kartu ATM BSI dan BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru tosca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker serta uang receh lainnya yang Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Saksi Pgl YNDRIZAL yang menyetir 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut, sedangkan Saksi Pgl PUTRA yang menghimpit kaki Saksi sehingga Saksi tidak bisa memberikan perlawanan dan juga mencekik leher Saksi, untuk yang memiting leher, memasukkan ke dalam mobil, mengancam Saksi dan menggigit jari Saksi adalah Pgl Basril (DPO);
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan visum di RSUD Adnaan WD Payakumbuh namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian yang tanggalnya Saksi sudah lupa masih di bulan Juli 2024, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Pgl YENDRIZAL dimana saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL datang ke warung Saksi diantar oleh Saksi AJISMANTO dan membeli 1 (satu) kotak rokok merek Lucky;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi RIKA ARIANTI Pgl RIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan nomor polisi BA 2811 XB yang dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa dalam melakukan pencurian, Saksi Pgl YENDRIZAL yang merupakan ayah kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu petugas dari Polres Payakumbuh datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru nomor polisi BA 2811 XB adalah milik Saksi namun untuk surat kepemilikan atas nama Saksi Pgl DIVA yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan nomor polisi BA 2811 XB pada tanggal 30 Juli 2024 dan pada saat itu kunci kontak terletak di atas meja;
- Bahwa angsuran kredit dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru nomor polisi BA 2811 XB tersebut adalah sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan melalui Saksi Pgl DIVA dan sekarang tinggal 15 (lima belas) bulan lagi untuk pelunasannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi ABRI YUDHA AULIA Pgl YUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl ANTO dan Pgl Basril (DPO) atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Pgl WENI pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dan berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian terdapat petunjuk sebelum kejadian tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dengan gelagat mencurigakan dan pada jam mendekati kejadian juga terlihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang menurut keterangan Saksi Weni Nofera, para pelaku menyekap Saksi Pgl WENI di dalam mobil tersebut kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Pgl WENI dengan ciri-ciri pelaku disebutkan oleh Saksi Pgl WENI, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru tosca milik Saksi Pgl WENI yang telah dicuri dikuasai oleh seorang perempuan bernama Pgl. MITA yang berdomisili di Kota Padang, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Satreskrim Polres Payakumbuh berhasil mengamankan *handphone* tersebut dari Pgl

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITA dan diperoleh keterangan dari Pgl MITA bahwa handphone tersebut di dapat dari Saksi Pgl HAMDANI yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman yang ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan oleh Saksi Pgl WENI, Saksi berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Padang Pariaman dan sekira pukul 22.00 WIB berhasil diamankan di Simpang Empat Koto Mambang Kenagarian Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi Pgl HAMDANI mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Pgl WENI bersama Pgl. BASRIL (DPO), Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl YENDRIZAL dibantu oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Pgl PUTRA di dekat Polsek 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Satreskrim Polres Payakumbuh mendatangi rumah Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl HAMDANI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi A 1608 NB dan kunci kontak beserta 1 (satu) lembar STNK sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No Pol BA 6288 MX, 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan kendi warna hijau dan 1 (satu) buah mainan kalung berupa batu akik warna abu-abu milik Saksi Pgl WENI yang masih tersisa serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 18 warna hitam yang dibeli Saksi Pgl HAMDANI dari uang hasil penjualan barang milik Saksi Pgl WENI, kemudian pada saat itu juga Saksi Pgl WANTI yang merupakan ibu kandung Saksi Pgl HAMDANI juga menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas yang dibeli oleh Saksi Pgl HAMDANI dari uang hasil penjualan barang milik Saksi Pgl WENI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl PUTRA selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi Pgl YENDRIZAL di Jorong Simarasok Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, lalu kami melakukan pengembangan dan berdasarkan informasi dari Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi karena informasi dari Saksi Pgl ANTO yang merupakan adik ipar Saksi Pgl WENI sehingga kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Pgl ANTO di rumahnya di Dusun Nan Onam Kenagarian Labuah Gunuang

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Saksi Pgl YENDRIZAL dan Saksi Pgl ANTO, Saksi melakukan pencarian terhadap Pgl Basril (DPO) di daerah Baringin Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar namun Pgl. Basril (DPO) tidak berhasil ditemukan dimana Pgl Basril (DPO) juga ikut melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saat Saksi lakukan interogasi awal pada Terdakwa, Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Saksi Pgl ANTO mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Pgl WENI dengan cara berawal dari informasi Saksi Pgl ANTO kepada Saksi Pgl YENDRIZAL yang menerangkan secara detail tentang kebiasaan Saksi Pgl WENI yang sering membawa uang dan perhiasan emas dalam jumlah banyak, kemudian Saksi Pgl WENI biasa keluar pukul 05.00 WIB dengan berjalan kaki menuju ke warung tempat dirinya berjualan dengan berjarak 500 (lima ratus) meter dan selain itu Saksi Pgl ANTO juga merasa sakit hati kepada Saksi Pgl WENI karena ada masalah utang piutang yang belum dibayar;

- Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saksi Pgl ANTO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Pgl YENDRIZAL datang ke rumah Saksi 10 yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Weni Nofera. Pada saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL mengeluh kepada Saksi Pgl ANTO karena sedang butuh uang untuk membayar utang dan Saksi Pgl YENDRIZAL bertanya kepada Saksi Pgl ANTO apakah ada gambaran hingga Saksi 10 Ajismanto memberitahukan tentang Saksi Pgl WENI kepada Saksi Pgl YENDRIZAL. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Akirman yang merupakan narapidana di Lapas Pasaman guna meminta bantuan untuk mencarikan orang yang dapat membantu Saksi Pgl YENDRIZAL. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL dihubungi oleh Pgl. Basril (DPO) yang merupakan kenalan Pgl. Akirman dan mengatakan akan menemui Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL memberikan alamat rumah dan menyuruh Pgl. Basril (DPO) datang ke rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl. Basril (DPO) datang kerumah Saksi Pgl ANTO dan Saksi Pgl ANTO kembali menerangkan tentang kebiasaan Saksi Pgl WENI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Pgl. Basril (DPO) datang bersama istri dan Saksi Pgl YENDRIZAL menerangkan tentang rencana pencurian terhadap Saksi Pgl

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WENI. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan Pgl. Basril (DPO) berpura-pura membeli rokok ke kedai Saksi Pgl WENI dengan tujuan untuk mengenali wajah Saksi Pgl WENI, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl. Basril (DPO) kembali menemui Saksi Pgl ANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl. Basril (DPO) datang kembali kerumah Saksi Pgl ANTO dan Saksi Pgl ANTO menunjukkan jalan yang biasa dilewati oleh Saksi Pgl WENI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Pgl. Akirman menghubungi Saksi Pgl HAMDANI dan menerangkan untuk melakukan pencurian di Kota Payakumbuh dan Pgl. Akirman memberikan nomor *handphone* Saksi Pgl HAMDANI kepada Pgl. Basril (DPO) dan kemudian Saksi Pgl HAMDANI mengajak Saksi Pgl PUTRA untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Pgl HAMDANI dihubungi oleh Pgl. Basril (DPO) terkait rencana melakukan pencurian dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl PUTRA berangkat menuju Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver untuk menemui Pgl. Basril (DPO) di Simpang Empat Baso. Namun pada saat itu ternyata Saksi Pgl HAMDANI sudah melewati Simpang Empat Baso dan akhirnya sekira pukul 16.00 WIB Pgl. Basril (DPO) menemui Saksi Pgl HAMDANI bersama Saksi Pgl PUTRA di simpang PLTA dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek lokasi rumah saksi Saksi Pgl WENI sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu. Sekira pukul 16.45 WIB sesampainya di depan SPBU Parik Rantang Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl HAMDANI dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl. Basril (DPO) pergi untuk survey lokasi dan Pgl. Basril (DPO) menunjukkan warung tempat Saksi Pgl WENI berjualan dan membawa Saksi Pgl HAMDANI ke jalan yang melewati rumah Saksi Pgl WENI. Kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl HAMDANI kembali ke tempat Saksi Pgl PUTRA dan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Pgl. Basril (DPO) mengajak Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl PUTRA ke sebuah kedai di Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL dihubungi oleh Pgl. Basril (DPO) dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu guna menyusun rencana untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Pgl WENI;

- Bahwa pada saat pertemuan di sebuah warung di Padang Tarok tersebut dilakukan pembagian tugas dimana Saksi Pgl YENDRIZAL bertugas sebagai tukang gambar, Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl YENDRIZAL bertugas untuk mengeksekusi sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL bertugas sebagai sopir dan kemudian disepakati untuk melakukan pencurian tersebut pada pagi hari dengan menggunakan mobil agar bisa mengambil semua barang Saksi Pgl WENI;

- Bahwa setelah sepakat dengan pembagian tugas Saksi Pgl YENDRIZAL, Pgl. Basril (DPO), Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl HAMDANI menuju ke rumah Saksi Pgl YENDRIZAL untuk menitipkan sepeda motor lalu kemudian Pgl. Basril (DPO), Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl HAMDANI pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari makan dan sekira 21.00 WIB kembali ke SPBU Baso untuk bermalam di atas mobil;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Weni Nofera adalah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Pgl. BASRIL (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL untuk siap-siap berangkat, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL membangunkan dan meminta Terdakwa yakni anak kandungnya untuk mengantarkan ke Kota Payakumbuh. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi BA 2811 XB yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya di pinggir jalan di depan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Terdakwa menghentikan sepeda motor atas suruhan Saksi Pgl YENDRIZAL karena melihat Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl. Basril (DPO) yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB. Lalu Saksi Pgl YENDRIZAL masuk kedalam mobil dan saat itu Pgl. Basril (DPO) mengatakan kepada Saksi Pgl YENDRIZAL untuk mengikuti mobil, setelah itu Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menghampiri Terdakwa lalu naik lagi keatas sepeda motor, seterusnya Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl. Basril (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL kendaraai berada di depan. Sesampainya di persimpangan di dekat SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Pgl HAMDANI untuk menunjukkan tempat membuang Saksi Pgl WENI. Kemudian sepeda motor dan mobil terus bergerak ke arah Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di belakang mobil. Sesampainya di depan Pertamina Parik Rantang Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl. Basril (DPO) mengatakan menunggu di simpang Telkom dan beberapa saat kemudian muncul mobil yang dikemudikan Saksi Pgl HAMDANI dari arah pasar Payakumbuh, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom. Lalu Terdakwa naik ke atas mobil yang dikemudikan Saksi Pgl HAMDANI untuk menyusuri jalan yang biasa dilalui oleh Saksi Pgl WENI sedangkan Terdakwa, menunggu di simpang Toko Jasa Buah. Sekira pukul 04.25 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL diantar kembali ke tempat Terdakwa menunggu. Setelah itu Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl. Basril (DPO) menuju ke arah gang rumah Saksi Pgl WENI lalu memarkirkan mobil di pinggir jalan di dekat gang rumah Saksi Pgl WENI dengan posisi menghadap ke arah jalan ke Kota Bukittinggi. Pada saat itu Pgl. Basril (DPO) menerangkan kepada Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl PUTRA tentang apa yang harus dilakukan dimana Pgl. Basril (DPO) menyuruh Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL untuk *stand by* dan jika Saksi Pgl WENI keluar biar Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA yang menarik Saksi Pgl WENI, langsung gas menjalankan mobil. Sekira pukul 04.50 WIB Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL untuk menanyakan kenapa Saksi Pgl WENI belum keluar. Kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL mengajak Terdakwa untuk mengecek posisi Saksi Pgl WENI dengan sepeda motor dikendarai oleh Saksi Pgl YENDRIZAL. Kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa menyusuri jalan ke arah rumah Saksi Pgl WENI untuk memantau gerak gerak Saksi Pgl WENI. Sesampainya di depan rumah Saksi Pgl WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat Saksi Pgl WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah dan kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl. Basril (DPO) mengatakan bahwa sebentar lagi Saksi Pgl WENI akan keluar dan menyuruh Pgl Basri (DPO) untuk tunggu disitu. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai di depan Toko

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auto Jaya Ban untuk menunggu mobil yang dikemudian Saksi Pgl HAMDANI. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah dan Pgl. BASRIL (DPO) sudah bersiap-siap di pintu kanan belakang dan begitu Saksi Pgl WENI lewat dan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan kanannya, kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil. Pada saat itu Saksi Pgl WENI sempat berteriak minta tolong namun Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Pgl HAMDANI langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Kota Bukittinggi. Sewaktu mobil yang dikemudi Saksi Pgl HAMDANI melewati Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bergegas mengikuti mobil tersebut dan saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl YENDRIZAL mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir. Oleh karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah berhasil mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI;

- Bahwa Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai. Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa sesampainya di simpang SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl HAMDANI sempat bertanya kepada Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA apakah sudah selesai karena pada saat itu sudah melewati tempat yang direncanakan untuk membuang Saksi Pgl WENI dan Saksi Pgl PUTRA menjawab belum. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena Saksi Pgl WENI masih melakukan perlawanan Pgl. Basril (DPO) menyerahkan *handphonenya* kepada Saksi Pgl

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMDANI. Saksi Pgl HAMDANI mengatakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa sudah selesai, dimana Saksi Pgl WENI akan dibuang dan Saksi Pgl YENDRIZAL mengatakan "Terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana". Sesampainya di simpang Batu Hampar Saksi Pgl HAMDANI berbelok ke arah kiri dan sesampainya di areal persawahan memutar mobil ke arah simpang Batu Hampar, kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;

- Bahwa setelah membuang Saksi Pgl WENI di pinggir jalan mobil yang dikemudikan Saksi Pgl HAMDANI langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI menuju ke arah Bukittinggi. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu di simpang Lapas Biaro. Sesampainya di tempat yang dijanjikan tidak lama kemudian datang menyusul Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) pergi ke rumah Saksi Pgl HAMDANI di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Pgl HAMDANI di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 07.00 WIB Para Terdakwa dan Pgl Basri (DPO) duduk melingkar dan meletakkan barang-barang hasil curian ditengah-tengah, lalu Saksi Pgl HAMDANI dan Pgl. Basril (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas kemudian perhiasan diletakkan dilantai, setelah itu bersama-sama menghitung uang yang terdiri dari pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapat bagian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang-barang lainnya selain uang milik Saksi Pgl WENI perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat dan 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor disimpan oleh Saksi Pgl HAMDANI, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam dibagian tengah cincin, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange dibagian tengah cincin dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam dibagian tengah cincin serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas diserahkan oleh Saksi Pgl HAMDANI kepada ibunya yang bernama Saksi Pgl WANTI untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut diperoleh uang dengan total sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) emas oleh Saksi Pgl HAMDANI. Kemudian sisa uang sebesar Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Pgl HAMDANI kepada Pgl. Akirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi Pgl PUTRA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Pgl. Basril (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kepada ibu Saksi Pgl HAMDANI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.875.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Pgl HAMDANI. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker dijual oleh Saksi Pgl HAMDANI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna biru tosca ditukarkan oleh Saksi Pgl HAMDANI sebagai imbalan kepada PSK dan terhadap barang-barang lainnya telah dibakar oleh Saksi Pgl DEDEK;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl HAMDANI adalah sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl HAMDANI, total uang yang diperoleh Saksi Pgl PUTRA adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl PUTRA, antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y100 warna hijau toska, Total uang yang diperoleh Saksi Pgl YENDRIZAL adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL, antara lain diserahkan kepada anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu Saksi Pgl YENDRIZAL;

- Bahwa Total kerugian yang dialami Saksi Pgl WENI adalah lebih kurang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl WENI alami adalah bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Pgl HAMDANI berperan sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver yang mana mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl PUTRA berperan sebagai orang yang menarik Saksi Pgl WENI ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver, dan setelah mobil sudah berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas milik Saksi Pgl WENI dan melempar tas tersebut ke arah bangku depan sebelah kiri Saksi Pgl HAMDANI dan Saksi Pgl PUTRA yang mengalungkan tangannya ke dari ketiak sebelah kanan Saksi Pgl WENI dan menarik ke atas sehingga Saksi Pgl WENI dalam posisi tercekik agar Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL berperan sebagai pembuat, penyusun rencana dan memantau situasi dan kondisi rumah Saksi Pgl WENI besama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan dan menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL tidak ada bolak-balik memantau rumah Saksi Pgl WENI melainkan hanya 1 (satu) kali melewati jalan rumah Saksi Pgl WENI pada subuh kejadian tersebut;

4. Saksi RERI SURYA WANTI Pgl WANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Pgl WENI mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl ANTO pada hari Selasa

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl YENDRIZAL namun memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Pgl HAMDANI dimana Saksi Pgl HAMDANI merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Pgl HAMDANI pulang ke rumah bersama dengan Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl Basril (DPO) ke rumah kami Saksi terletak di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Saksi Pgl HAMDANI minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 10 (sepuluh) emas dan 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) emas serta cincin emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Saksi pun menjualkan emas-emas tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dan menanyakan mana surat-surat emas tersebut pada Saksi Pgl HAMDANI namun Saksi Pgl HAMDANI mengatakan bahwa emas tersebut milik bapak yang berkumis yang datang bersama Saksi Pgl HAMDANI sehingga Saksi pun menjualkan emas tersebut, Saksi menjual emas tersebut kepada Zamil pemilik Toko Emas Purnama yang beralamat di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang pariaman pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa total uang penjualan emas atas permintaan Saksi Pgl HAMDANI tersebut adalah sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi belikan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (emas) emas sehingga sisa uang tersebut adalah sejumlah Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sisa uang sejumlah Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Saksi berikan pada Saksi Pgl HAMDANI dan kemudian Saksi Pgl HAMDANI memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja dan ucapan terima kasih kepada Saksi karena sudah menjualkan emas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Pgl WENI;
- Bahwa Saksi mau menjualkan perhiasan diberikan Saksi Pgl HAMDANI karena Saksi Pgl HAMDANI anak kandung Saksi dan kecurigaan Saksi hilang saat Saksi Pgl HAMDANI mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut milik Pgl Basril (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi CHE CHEN BOY SANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Saksi yaitu Saksi Pgl WENI mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Pgl HAMDANI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Pgl ANTO pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi sedang berada di pos ronda yang posisinya berada tidak jauh dari gang rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan bolak balik melewati gang rumah Saksi di mana orang yang mengendarai sepeda motor memakai helm sedangkan yang dibonceng memakai kain sarung. Karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi mengikuti sepeda motor tersebut namun sesampainya di ujung jalan raya Saksi kehilangan jejak sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa ibu kandung Saksi yakni Saksi Pgl WENI telah dirampok dan Saksi pun segera menemui ibu Saksi di Polres Payakumbuh;
- Bahwa saat itu Saksi Pgl WENI masih dalam keadaan shock dan trauma serta mengeluhkan pada Saksi bahwa kepala bagian belakangnya bengkak, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah Saksi Pgl WENI yang berada di Gang Mushola Ar Ramalah Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat menuju warungnya yang berada di samping Rumah

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Pergaulan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh di mana saat itu suasana masih gelap. Kemudian di perjalanan keluar dari gang rumah tepatnya di jalan umum Saksi Pgl WENI melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari pintu belakang sebelah kanan, lalu orang tersebut mencegat dan Saksi Pgl WENI memiting leher Saksi Pgl WENI dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menyeret tubuh Saksi Pgl WENI masuk ke dalam mobil, pada saat itu Saksi Pgl WENI berteriak minta tolong namun seorang laki-laki lainnya telah menunggu di atas mobil dan orang tersebut langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI ke dalam mobil. Setelah Saksi Pgl WENI berada di atas mobil dengan posisi direbahkan di atas kursi tengah kemudian seorang laki-laki lainnya yang berada di bangku sopir langsung menyalakan mobil dan memacu mobil dengan kecepatan tinggi serta menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Bukittinggi dan baru Saksi Pgl WENI ketahui saat itu jumlah pelaku pada saat itu sebanyak 3 (tiga) orang. Saat keadaan mobil berjalan seorang laki-laki yang menarik tubuh Saksi Pgl WENI ke dalam mobil langsung mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir. Oleh karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan laki-laki tersebut mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan laki-laki yang mencegat Saksi Pgl WENI menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga laki-laki tersebut berhasil mengambil perhiasan yang Saksi Weni Nofera pakai namun Saksi Pgl WENI sempat menendang mulut laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu laki-laki tersebut menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl WENI sangat merasa kesakitan dan kehabisan tenaga namun tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga laki-laki tersebut mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang" sambil memukul kepala samping kiri Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan lagi. Lalu setelah itu ada yang menelepon menanyakan apakah sudah selesai dan dijawab sudah. Lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian mobil berhenti dan berputar arah, lalu pintu mobil belakang sebelah kiri dibuka oleh laki-laki yang mencekik Saksi Pgl

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENI dan menarik tubuh Saksi Pgl WENI ke pinggir mobil dan laki-laki yang mencegat Saksi Pgl WENI menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang. Setelah itu mobil langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi DIVA MULIA RAHMADHANI Pgl DIVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru nomor polisi BA 2811 XB yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi hubungan Saksi dengan Saksi Pgl YENDRIZAL merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Pgl YENDRIZAL ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu petugas dari Polres Payakumbuh datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru nomor polisi BA 2811 XB yang digunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa adalah milik Saksi dan STNKnya atas nama Saksi, sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Pgl RIKA dengan menggunakan uangnya atas nama Saksi secara kredit melalui leasing Auto Summit pada bulan Oktober 2022 di showroom Karunia Motor Kota Bukittinggi, yang membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan melalui Saksi dan sekarang tinggal 15 (lima belas) bulan angsuran lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi HAMDANI SAHENDRA MG Pgl DEDEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Saksi Pgl ANTO telah ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Pgl WENI pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Saksi Pgl DEDEK sedang bersama Saksi Pgl PUTRA sedang dalam perjalanan dari rumah Saksi Pgl PUTRA menuju ke Pasar Nagari Sicincin. Kemudian Saksi Pgl DEDEK dihubungi oleh Pgl Akirman yang merupakan kenalan Saksi Pgl DEDEK yang sedang ditahan di Lapas Pasaman dalam perkara pencurian. Pada saat ditelepon oleh Pgl Akirman tersebut, ia menerangkan pada Saksi Pgl DEDEK ada pekerjaan untuk melakukan pencurian di Kota Payakumbuh. Saksi Pgl DEDEK kemudian menanyakan pada Pgl Akirman bagaimana caranya dan Pgl Akirman mengatakan akan memberikan nomor telepon Saksi Pgl DEDEK pada seseorang yang akan menelepon Saksi Pgl DEDEK. Oleh karena percakapan tersebut di loudspeaker sehingga Saksi Pgl PUTRA dapat mendengar percakapan tersebut dan Saksi Pgl DEDEK Saksi Pgl PUTRA untuk ikut dalam rencana tersebut. Pada tanggal 29 Juni 2024 Saksi Pgl DEDEK ditelepon oleh Pgl Basril (DPO) yang merupakan orang dari Pgl Akirman dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk ke Kota Payakumbuh dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB saya dan Saksi Pgl PUTRA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dan sesampainya kami ke Padang Panjang, Pgl Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl DEDEK dan mengatakan dirinya akan menunggu di Simpang Empat Baso. Sekira pukul 15.30 WIB saya dan Saksi Pgl PUTRA sampai di sebuah rumah makan di dekat PLTA perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam dan kemudian Saksi Pgl DEDEK menghubungi Pgl Basril (DPO) dan Pgl Basril (DPO) mengatakan bahwa posisi Saksi Pgl DEDEK tersebut melewati dari posisi yang disepakati dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk menunggu di tempat itu. Sekira pukul 16.00 WIB, Pgl Basril (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu kombinasi warna hitam menemui Saksi Pgl DEDEK sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di dalam mobil. Kemudian Pgl Basril (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA pergi ke Kota Payakumbuh untuk memantau lokasi dan sesampainya di SPBU sekira pukul 16.45 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor Pgl Basril (DPO) sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di mobil. Pgl Basril (DPO) membawa Saksi Pgl DEDEK survey lokasi dan menunjukkan kepada

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Pgl DEDEK warung tempat Saksi Pgl WENI berjualan yang mana pada saat itu Saksi Pgl DEDEK juga melihat Saksi Pgl WENI sedang berjualan. Kemudian Pgl Basril (DPO) membawa Saksi Pgl DEDEK ke sebuah jalan yang berada di dalam sebuah gang dan melewati rumah Saksi Pgl WENI dan kemudian Pgl Basril (DPO) menerangkan pada Saksi Pgl DEDEK bahwa jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilalui Saksi Pgl WENI untuk menuju warungnya. Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) kembali ke SPBU tempat Saksi Pgl DEDEK memarkirkan mobil;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA diajak oleh Pgl Basril (DPO) ke salah satu warung di daerah Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Sesampainya di warung tersebut, Saksi Pgl YENDRIZAL datang menghampiri Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) dan Pgl Basril (DPO) mengatakan "Ini teman kita satu lagi". Kemudian kami membicarakan rencana kami yang akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Pgl WENI dan kebiasaan Saksi Pgl WENI yang keluar dari rumahnya pada pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB telah didapatkan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dari Saksi Pgl ANTO dan lokasi warung Saksi Pgl WENI pun telah kami kantongi. Kemudian disepakati kami akan melaksanakan rencana kami tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza yang saya sewa. Setelah selesai pembicaraan terkait rencana tersebut, pada pukul 18.00 WIB Saksi Pgl DEDEK bersama Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Pgl YENDRIZAL dan menitipkan sepeda motor milik Pgl Basril (DPO) kemudian Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari makanan dengan menggunakan mobil. Setelah itu kami pergi ke SPBU Baso dan bermalam di mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) berangkat dari SPBU Baso menuju Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB dengan posisi Saksi Pgl DEDEK yang mengendarai mobil, Saksi Pgl PUTRA duduk di kiri depan dan Pgl Basril (DPO) duduk di bagian tengah dan sebelum berangkat Pgl Basril (DPO) terlebih dahulu menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat menuju Kota Payakumbuh. Lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl Basril (DPO) berhenti di depan sebuah rumah makan dengan tujuan untuk menunggu Saksi Pgl YENDRIZAL. Kemudian datanglah Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan anaknya yaitu Robert Wijaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB dan kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan menyuruh kami mengiringinya dari belakang dimana Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saja. Lalu Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah kota Payakumbuh hingga sekira pukul 03.30 WIB mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendaraai berhenti di sebuah persimpangan di dekat SPBU Ngalau Sampik dan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang tersebut. Pada saat di dalam mobil Saksi Pgl YENDRIZAL berkata kepada Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) bahwa nanti apabila telah selesai agar Saksi Pgl WENI diturunkan di tempat tersebut sambil menunjukkan lokasi tempat meninggalkan Saksi Pgl WENI setelah nantinya berhasil mengambil barang milik Saksi Pgl WENI. Setelah berhasil menunjukkan lokasi untuk meninggalkan Saksi Pgl WENI, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke kota Payakumbuh sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menemui Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) sampai di persimpangan depan kantor DPRD Kota Payakumbuh, Saksi Pgl DEDEK membuka plat nomor polisi mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendaraai dengan menggunakan obeng yang ada di mobil tersebut, sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju lokasi kejadian. Pada saat di perjalanan Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl Basril (DPO) dan mengatakan bahwa ia menunggu di persimpangan yang berada di depan kantor Telkom Payakumbuh. Setelah bertemu dengan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa, Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah persimpangan dekat toko Jasa Buah yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) dan Saksi Pgl YENDRIZAL menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Saksi Pgl WENI menuju warungnya. Pada saat itu, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO), dan Saksi Pgl

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIZAL sempat berhenti di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, namun pada saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL meminta untuk diantarkan ke persimpangan Toko Jasa Buah untuk menunggu bersama dengan Terdakwa. Setelah mengantarkan Saksi Pgl YENDRIZAL sekira jam 04.30 Wib, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) kembali menuju ke arah gang rumah Saksi Pgl WENI lalu memarkirkan mobil di pinggir jalan dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari gang rumah Saksi Pgl WENI dengan keadaan mesin mati dan posisi mobil ke arah jalan ke Kota Bukittinggi dan Pgl Basril (DPO) menyuruh saya dan Saksi Pgl PUTRA untuk stand by dimana saat Saksi Pgl WENI keluar gang rumah, dan Pgl Basril (DPO) berhasil memasukkannya ke dalam mobil Saksi Pgl DEDEK harus langsung tancap gas. Lalu pada sekira jam 04.45 WIB Pgl Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan bertanya apa sebab Saksi Pgl WENI belum keluar dari rumahnya, kemudian setelah itu Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mencoba menyusuri jalan ke rumah Saksi Pgl WENI untuk memantau gerak gerik Saksi Pgl WENI, tak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menghubungi Pgl Basril (DPO) dan menyuruhnya untuk sabar menunggu. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah dan Pgl. Basril (DPO) sudah bersiap-siap di pintu kanan belakang dan begitu Saksi Pgl WENI lewat dan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan kanannya, kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil. Pada saat itu Saksi Pgl WENI sempat berteriak minta tolong namun Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Pgl DEDEK langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Kota Bukittinggi. Sewaktu mobil yang Saksi Pgl DEDEK kemudikan melewati Robert Wijaya dan Saksi Pgl YENDRIZAL kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bergegas mengikuti mobil tersebut dan saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir. Oleh karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah berhasil mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI;

- Bahwa Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai. Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "*Diamlah kau, dan tembak kau beko anjiang*" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa sesampainya di simpang SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl DEDEK sempat bertanya kepada Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA apakah sudah selesai karena pada saat itu sudah melewati tempat yang direncanakan untuk membuang Saksi Pgl WENI dan Saksi Pgl PUTRA menjawab belum. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena Saksi Pgl WENI masih melakukan perlawanan Pgl. Basril (DPO) menyerahkan handphonenya kepada Saksi Pgl DEDEK. Saksi Pgl DEDEK mengatakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa sudah selesai, dimana Saksi Pgl WENI akan dibuang dan Saksi Pgl YENDRIZAL mengatakan "*Terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana*". Sesampainya di simpang Batu Hampar Saksi Pgl DEDEK berbelok ke arah kiri dan sesampainya di areal persawahan memutar mobil ke arah simpang Batu Hampar. Kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;
- Bahwa setelah membuang Saksi Pgl WENI di pinggir jalan mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI menuju ke arah Bukittinggi. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu di simpang Lapas Biaro. Sesampainya di tempat yang dijanjikan tidak lama kemudian datang menyusul Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan Saksi, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) pergi ke rumah saya di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Pgl DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 07.00 WIB kami dan Pgl Basri (DPO) duduk melingkar dan meletakkan barang-barang hasil curian ditengah-tengah, lalu Saksi Pgl DEDEK dan Pgl. Basril (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas kemudian perhiasan diletakkan di lantai, setelah itu bersama-sama menghitung uang yang terdiri dari pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapat bagian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang-barang lainnya selain uang milik Saksi Pgl WENI perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat dan 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor saya simpam, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam dibagian tengah cincin, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange dibagian tengah cincin dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam dibagian tengah cincin serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada ibu Saksi Pgl DEDEK yang bernama Saksi Pgl WANTI untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut diperoleh uang dengan total sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya pakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) emas. Kemudian sisa uang sebesar

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada Pgl. Akirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) rupiah), Saksi Pgl PUTRA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Pgl. Basril (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mentransfernya, kepada ibu Saksi Pgl DEDEK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.875.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Pgl DEDEK. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker Saksi Pgl DEDEK jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru tosca saya tukarkan sebagai imbalan jasa PSK yang Saksi Pgl DEDEK pesan dan terhadap barang-barang lainnya telah Saksi Pgl DEDEK bakar;

- Bahwa total uang yang Saksi Pgl DEDEK peroleh adalah sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis Saksi Pgl DEDEK pergunakan;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl PUTRA adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl PUTRA, antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y100 warna hijau tosca;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl YENDRIZAL adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL, antara lain diserahkan kepada anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu Saksi Pgl YENDRIZAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl WENI alami adalah bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Pgl DEDEK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver yang mana mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl PUTRA berperan sebagai orang yang menarik Saksi Pgl WENI ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver, dan setelah mobil sudah berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas milik Saksi Pgl WENI dan melempar tas tersebut ke arah bangku depan sebelah kiri

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Pgl PUTRA yang mengalungkan tangannya ke dari ketiak sebelah kanan Saksi Pgl WENI dan menarik ke atas sehingga Saksi Pgl WENI dalam posisi tercekik agar Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL berperan sebagai pembuat, penyusun rencana dan memantau situasi dan kondisi rumah Saksi Pgl WENI besama Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB yang kami gunakan sebagai alat atau kendaraan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Saksi Pgl BOMBOM yang Saksi Pgl DEDEK sewa;

- Bahwa Saksi Pgl DEDEK membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi PUTRA RIZKY Pgl PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Saksi Pgl ANTO telah ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Pgl WENI pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Saksi Pgl PUTRA sedang bersama Saksi Pgl DEDEK sedang dalam perjalanan dari rumah Saksi Pgl PUTRA menuju ke Pasar Nagari Sicincin. Kemudian Saksi Pgl DEDEK dihubungi oleh Pgl Akirman yang merupakan kenalan Saksi Pgl DEDEK yang sedang ditahan di Lapas Pasaman dalam perkara pencurian. Pada saat ditelepon oleh Pgl Akirman tersebut, dirinya menerangkan pada Saksi Pgl DEDEK ada pekerjaan untuk melakukan pencurian di Kota Payakumbuh. Saksi Pgl DEDEK kemudian menanyakan pada Pgl Akirman bagaimana caranya dan Pgl Akirman mengatakan akan memberikan nomor telepon Saksi Pgl DEDEK pada seseorang yang akan meneleponnya. Oleh karena percakapan tersebut di loudspeaker sehingga Saksi Pgl PUTRA dapat mendengar percakapan tersebut dan Saksi Pgl DEDEK mengajak Saksi Pgl PUTRA untuk ikut dalam rencana tersebut. Pada tanggal 29 Juni 2024 Saksi Pgl DEDEK ditelepon oleh Pgl Basril (DPO) yang merupakan orang dari Pgl Akirman dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk ke Kota Payakumbuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 14.00 WIB saya dan Saksi Pgl DEDEK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dan sesampainya kami ke Padang Panjang, Pgl Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl DEDEK dan mengatakan dirinya akan menunggu di Simpang Empat Baso. Sekira pukul 15.30 WIB saya dan Saksi Pgl DEDEK sampai di sebuah rumah makan di dekat PLTA perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam dan kemudian Saksi Pgl DEDEK menghubungi Pgl Basril (DPO) dan Pgl Basril (DPO) mengatakan bahwa posisi Saksi Pgl DEDEK tersebut melewati dari posisi yang disepakati dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk menunggu di tempat itu. Sekira pukul 16.00 WIB, Pgl Basril (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu kombinasi warna hitam menemui Saksi Pgl DEDEK sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di dalam mobil. Kemudian Pgl Basril (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl DEDEK pergi ke Kota Payakumbuh untuk memantau lokasi dan sesampainya di SPBU sekira pukul 16.45 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor Pgl Basril (DPO) sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di mobil. Pgl Basril (DPO) membawa Saksi Pgl DEDEK untuk survey lokasi dan menunjukkan kepada Saksi Pgl DEDEK warung tempat Saksi Pgl WENI berjualan. Tidak lama kemudian Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) kembali ke tempat Saksi Pgl PUTRA menunggu;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl DEDEK diajak oleh Pgl Basril (DPO) ke salah satu warung di daerah Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Sesampainya di warung tersebut, Saksi Pgl YENDRIZAL datang menghampiri Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) dan Pgl Basril (DPO) mengatakan "Ini teman kita satu lagi". Kemudian kami membicarakan rencana kami yang akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Pgl WENI dan kebiasaan Saksi Pgl WENI yang keluar dari rumahnya pada pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB telah didapatkan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dari Ajismanto dan lokasi warung Saksi Pgl WENI pun telah kami kantongi. Kemudian disepakati kami akan melaksanakan rencana kami tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza yang Saksi Pgl PUTRA sewa. Setelah selesai pembicaraan terkait rencana tersebut, pada pukul 18.00 WIB Saksi Pgl PUTRA bersama Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl YENDRIZAL,

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Basril (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Pgl YENDRIZAL dan menitipkan sepeda motor milik Pgl Basril (DPO) kemudian Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) kembali pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari makanan dengan menggunakan mobil. Setelah itu kami pergi ke SPBU Baso dan bermalam di mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) berangkat dari SPBU Baso menuju Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB dengan posisi Saksi Pgl DEDEK yang mengendarai mobil, Saksi Pgl PUTRA duduk di kiri depan dan Pgl Basril (DPO) duduk di bagian tengah dan sebelum berangkat Pgl Basril (DPO) terlebih dahulu menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat menuju Kota Payakumbuh. Lalu Saksi Pgl PUTRA bersama dengan Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) berhenti di depan sebuah rumah makan dengan tujuan untuk menunggu Saksi Pgl YENDRIZAL. Kemudian datanglah Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB dan kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan menyuruh kami mengirinya dari belakang dimana Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saja. Lalu saya, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah kota Payakumbuh hingga sekira pukul 03.30 WIB mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendari berhenti di sebuah persimpangan di dekat SPBU Ngalau Sampik dan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan menyuruh Robert Wijaya untuk menunggu di simpang tersebut. Pada saat di dalam mobil Saksi Pgl YENDRIZAL berkata kepada Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) bahwa nanti apabila telah selesai agar Saksi Pgl WENI diturunkan di tempat tersebut sambil menunjukkan lokasi tempat meninggalkan Saksi Pgl WENI setelah nantinya berhasil mengambil barang milik Saksi Pgl WENI. Setelah berhasil menunjukkan lokasi untuk meninggalkan Saksi Pgl WENI, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke kota Payakumbuh sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menemui Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) sampai di persimpangan depan

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor DPRD Kota Payakumbuh, Saksi Pgl DEDEK membuka plat nomor polisi mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendaraai dengan menggunakan obeng yang ada di mobil tersebut, sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju lokasi kejadian. Pada saat di perjalanan Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl Basril (DPO) dan mengatakan bahwa ia menunggu di persimpangan yang berada di depan kantor Telkom Payakumbuh. Setelah bertemu dengan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa, Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah persimpangan dekat toko Jasa Buah yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, lalu Saksi Pgl PUTRA bersama dengan Saksi Pgl DEDEK, Pgl Basril (DPO) dan Saksi Pgl YENDRIZAL menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Saksi Pgl WENI menuju warungnya. Pada saat itu, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl DEDEK, Pgl Basril (DPO), dan Saksi Pgl YENDRIZAL sempat berhenti di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, namun pada saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL meminta untuk diantarkan ke persimpangan Toko Jasa Buah untuk menunggu bersama dengan Terdakwa. Setelah mengantarkan Saksi Pgl YENDRIZAL sekira jam 04.30 WIB, saya, Saksi Pgl DEDEK, Pgl Basril (DPO) kembali menuju ke arah gang rumah Saksi Pgl WENI lalu memarkirkan mobil di pinggir jalan dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari gang rumah Saksi Pgl WENI dengan keadaan mesin mati dan posisi mobil ke arah jalan ke Kota Bukittinggi dan Pgl Basril (DPO) menyuruh saya dan Saksi Pgl DEDEK untuk stand by dimana saat Saksi Pgl WENI keluar gang rumah, dan Pgl Basril (DPO) berhasil memasukkannya ke dalam mobil Saksi Pgl DEDEK harus langsung tancap gas. Lalu pada sekira jam 04.45 WIB Pgl Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan bertanya apa sebab Saksi Pgl WENI belum keluar dari rumahnya, kemudian setelah itu Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mencoba menyusuri jalan ke rumah Saksi Pgl WENI untuk memantau gerak gerik Saksi Pgl WENI, tak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menghubungi Pgl Basril (DPO) dan menyuruhnya untuk sabar menunggu. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah dan Pgl. Basril (DPO) sudah bersiap-siap di pintu kanan belakang dan begitu Saksi Pgl WENI lewat dan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya, kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil. Pada saat itu Saksi Pgl WENI sempat berteriak minta tolong namun Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Pgl DEDEK langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Kota Bukittinggi. Sewaktu mobil yang Saksi Pgl DEDEK kemudian melewati Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bergegas mengikuti mobil tersebut dan saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir. Oleh karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah berhasil mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI;

- Bahwa Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai. Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "*Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang*" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa sesampainya di simpang SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl DEDEK sempat bertanya kepada Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA apakah sudah selesai karena pada saat itu sudah melewati tempat yang direncanakan untuk membuang Saksi Pgl WENI dan Saksi Pgl PUTRA menjawab belum. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena Saksi Pgl WENI masih melakukan perlawanan Pgl. Basril (DPO) menyerahkan handphonenya kepada Saksi Pgl DEDEK. Saksi Pgl DEDEK mengatakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa sudah selesai, dimana Saksi Pgl WENI akan dibuang dan Saksi Pgl YENDRIZAL mengatakan "Terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana". Sesampainya di simpang Batu Hampar Saksi Pgl DEDEK berbelok ke arah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di areal persawahan memutar mobil ke arah simpang Batu Hampar. Kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;

- Bahwa setelah membuang Saksi Pgl WENI di pinggir jalan mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI menuju ke arah Bukittinggi. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu di simpang Lapas Biaro. Sesampainya di tempat yang dijanjikan tidak lama kemudian datang menyusul Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saya, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) pergi ke rumah saya di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Pgl DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 07.00 WIB kami dan Pgl Basri (DPO) duduk melingkar dan meletakkan barang-barang hasil curian ditengah-tengah, lalu Saksi Pgl DEDEK dan Pgl. Basril (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas kemudian perhiasan diletakkan di lantai, setelah itu bersama-sama menghitung uang yang terdiri dari pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapat bagian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa barang-barang lainnya selain uang milik Saksi Pgl WENI perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat dan 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi serta 2 (dua) lembar

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor saya simpan, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam dibagian tengah cincin, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange dibagian tengah cincin dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam dibagian tengah cincin serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada ibu Saksi Pgl DEDEK yang bernama Saksi Pgl WANTI untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut diperoleh uang dengan total sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya pakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) emas. Kemudian sisa uang sebesar Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada Pgl. Akirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) rupiah), Saksi Pgl PUTRA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Pgl. Basril (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mentransfernya, kepada ibu Saksi Pgl DEDEK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.875.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Pgl DEDEK. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker Saksi Pgl DEDEK jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru tosca saya tukarkan sebagai imbalan jasa PSK yang Saksi Pgl DEDEK pesan dan terhadap barang-barang lainnya telah Saksi Pgl DEDEK bakar;

- Bahwa total uang yang Saksi Pgl DEDEK peroleh adalah sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis Saksi Pgl DEDEK pergunakan;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl PUTRA adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl PUTRA, antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y100 warna hijau tosca;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl YENDRIZAL adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL, antara lain diserahkan kepada anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu Saksi Pgl YENDRIZAL;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl WENI alami adalah bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi Pgl DEDEK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver yang mana mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl PUTRA berperan sebagai orang yang menarik Saksi Pgl WENI ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver, dan setelah mobil sudah berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas milik Saksi Pgl WENI dan melempar tas tersebut ke arah bangku depan sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Pgl PUTRA yang mengalungkan tangannya ke dari ketiak sebelah kanan Saksi Pgl WENI dan menarik ke atas sehingga Saksi Pgl WENI dalam posisi tercekik agar Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL berperan sebagai pembuat, penyusun rencana dan memantau situasi dan kondisi rumah Saksi Pgl WENI besama Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB yang kami gunakan sebagai alat atau kendaraan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Saksi Pgl BOMBOM yang Saksi Pgl DEDEK sewa;
 - Bahwa Saksi Pgl PUTRA membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi YENDRIZAL PGL EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Saksi Pgl ANTO telah ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Pgl WENI pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Pgl YENDRIZAL pergi ke rumah Saksi Pgl ANTO yang terletak di Kelurahan Parit rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan tujuan untuk bertanya kepada Saksi Pgl ANTO apakah ada memiliki informasi tentang seseorang yang memungkinkan untuk Saksi Pgl YENDRIZAL curi barang-barangnya dikarenakan pada saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL sedang membutuhkan uang untuk membayar utang. Saksi Pgl YENDRIZAL sebelumnya juga atelah sering pergi ke rumah Saksi Pgl ANTO karena sudah kenal dengan Saksi Pgl ANTO sejak tahun 2000 ketika Saksi Pgl ANTO bekerja di sarang burung walet milik Saksi Pgl YENDRIZAL di daerah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Saksi Pgl ANTO memberikan informasi bahwa target orang yang bisa Saksi Pgl YENDRIZAL curi adalah Saksi Weni Nofera yang merupakan kakak iparnya. Saksi Pgl ANTO menerangkan tentang kebiasaan Saksi Pgl WENI yang sering membawa uang dan perhiasan emas dalam jumlah banyak kemanapun dia pergi. Selain itu Saksi Pgl ANTO juga menginformasikan bahwa Saksi Pgl WENI berjualan di samping Rumah Makan Pergaulan dan biasanya keluar pada pukul 05.00 WIB dengan berjalan kaki menuju warungnya dan pulang pada pukul 22.00 WIB namun Saksi Pgl ANTO berpesan bahwa ia tidak butuh pembagian uangnya dan Saksi Pgl YENDRIZAL jangan melibatkannya Saksi Pgl ANTO dalam urusan tersebut. Sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi teman Saksi Pgl YENDRIZAL yang bernama Akirman yang merupakan narapidana yang ditahan di Lapas Pasaman dan Saksi Pgl YENDRIZAL Pgl. Akirman untuk mencari orang yang dapat membantu Saksi Pgl YENDRIZAL untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Pgl YENDRIZAL dihubungi oleh Pgl Basril (DPO) yang menerangkan pada saya bahwa dirinya adalah kenalan dari Pgl. Akirman yang dapat membantu Saksi Pgl YENDRIZAL untuk melakukan pencurian dan Saksi Pgl YENDRIZAL memberikan alamat rumah Saksi Pgl YENDRIZAL pada Pgl Basril (DPO). Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Pgl Basril (DPO) bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi Pgl YENDRIZAL dan setelah bertemu Saksi Pgl YENDRIZAL menjelaskan rencana Saksi Pgl YENDRIZAL pada Pgl Basril (DPO) untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Pgl Basril (DPO) datang ke rumah Saksi Pgl

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO, Saksi Pgl ANTO kembali menginformasikan kebiasaan Saksi Pgl WENI pada Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl Basril (DPO). Lalu pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Pgl Basril (DPO) berpura-pura membeli rokok ke warung Saksi Pgl WENI dengan tujuan untuk mengenali wajah korban dan kemudian kami kembali ke rumah Saksi Pgl ANTO untuk kembali membicarakan rencana kami. Keesokan harinya di tanggal 26 Juli Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan Pgl Basril (DPO) kembali ke rumah Saksi Pgl ANTO untuk menunjukkan jalan dengan menggunakan sepeda motor yang biasa dilewati Saksi Pgl WENI. Pada tanggal 27 Juli 2024 sekira 05.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl Basril (DPO) berniat untuk menjambret Saksi Pgl WENI namun gagal karena ternyata Saksi Pgl WENI sudah terlebih dahulu berada di warungnya dan kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL dan Pgl Basril (DPO) menemui Saksi Pgl ANTO di rumahnya dan menceritakan kegagalan tersebut dan pada saat itu Saksi Pgl ANTO meminta kami untuk manambah teman untuk mengambil barang-barang Saksi Pgl WENI. Pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 18.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL dihubungi oleh Pgl Basril (DPO) dan mengatakan bahwa ia memiliki anggota tambahan untuk melancarkan aksi kami dan Saksi Pgl YENDRIZAL untuk bertemu dengan anggota tambahan tersebut. Pada tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB saya bertemu dengan Pgl Basril (DPO), Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA di salah satu warung di daerah Padang Tarok dan kami menyusun rencana untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Pgl WENI dan disepakati kami akan melancarkan aksi kami pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan menggunakan mobil yang akan disewa oleh Saksi Pgl DEDEK. Kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) pergi menuju ke rumah saya dan untuk menitipkan sepeda motor milik Pgl Basril (DPO) kemudian Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari makanan dengan menggunakan mobil dan kemudian bermalam di mobil;

- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) berangkat dari SPBU Baso menuju Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB dengan posisi Saksi Pgl DEDEK yang mengendarai mobil, Saksi Pgl PUTRA duduk di kiri depan dan Pgl Basril (DPO) duduk di bagian tengah dan sebelum berangkat Pgl

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basril (DPO) terlebih dahulu menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat menuju Kota Payakumbuh. Lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) berhenti di depan sebuah rumah makan dengan tujuan untuk menunggu Saksi Pgl YENDRIZAL. Saksi Pgl YENDRIZAL membangunkan anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa dan menyuruhnya mengantarkan Saksi Pgl YENDRIZAL ke Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru milik anak saya yang bernama Rika. Kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bertemu dengan Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Saksi Pgl YENDRIZAL yang menunggu Saksi Pgl YENDRIZAL di dalam mobil di pinggir jalan, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan menyuruh kami mengiringinya dari belakang dimana saya bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saja. Lalu Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah kota Payakumbuh hingga sekira pukul 03.30 WIB mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendari berhenti di sebuah persimpangan di dekat SPBU Ngalau Sampik dan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang tersebut. Pada saat di dalam mobil Saksi Pgl YENDRIZAL berkata kepada Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) bahwa nanti apabila telah selesai agar Saksi Pgl WENI diturunkan di tempat tersebut sambil menunjukkan lokasi tempat meninggalkan Saksi Pgl WENI setelah nantinya berhasil mengambil barang milik Saksi Weni Nofera. Setelah berhasil menunjukkan lokasi untuk meninggalkan Saksi Pgl WENI, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke kota Payakumbuh sedangkan saya kembali menemui Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl Basril (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi Pgl YENDRIZAL menunggu di persimpangan yang berada di depan kantor Telkom Payakumbuh. Setelah bertemu dengan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa, Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah persimpangan dekat toko Jasa Buah yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) dan Saksi Pgl YENDRIZAL menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Saksi Pgl WENI menuju warungnya. Pada saat itu,

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl DEDEK, Pgl Basril (DPO), dan Saksi Pgl PUTRA sempat berhenti di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, namun pada saat itu Saksi Pgl YENDRIZAL meminta untuk diantarkan ke persimpangan Toko Jasa Buah untuk menunggu bersama dengan Terdakwa. Setelah mengantarkan saya sekira jam 04.30 WIB, Saksi Pgl DEDEK, Terdakwa Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) kembali menuju ke arah gang rumah Saksi Pgl WENI lalu memikirkan mobil di pinggir jalan dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari gang rumah Saksi Pgl WENI dengan keadaan mesin mati dan posisi mobil ke arah jalan ke Kota Bukittinggi. Lalu pada sekira jam 04.45 WIB Pgl Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan bertanya apa sebab Saksi Weni Nofera belum keluar dari rumahnya, kemudian setelah itu Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mencoba menyusuri jalan ke rumah Saksi Pgl WENI untuk memantau gerak gerik Saksi Pgl WENI, tak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl Basril (DPO) dan menyuruh Pgl Basril (DPO) untuk sabar menunggu. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah dan Pgl. Basril (DPO) sudah bersiap-siap di pintu kanan belakang dan begitu Saksi Pgl WENI lewat dan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan kanannya, kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil. Pada saat itu Saksi Pgl WENI sempat berteriak minta tolong namun Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Pgl DEDEK langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalakan musik dengan volume keras menuju ke arah Kota Bukittinggi. Sewaktu mobil yang Saksi Pgl DEDEK kemudikan melewati Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL bergegas mengikuti mobil tersebut dan saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir. Oleh karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah berhasil mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai. Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "*Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang*" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa sesampainya di simpang SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl DEDEK sempat bertanya kepada Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA apakah sudah selesai karena pada saat itu sudah melewati tempat yang direncanakan untuk membuang Saksi Pgl WENI dan Saksi Pgl PUTRA menjawab belum. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena Saksi Pgl WENI masih melakukan perlawanan Pgl. Basril (DPO) menyerahkan handphonenya kepada Saksi Pgl DEDEK. Saksi Pgl DEDEK mengatakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa sudah selesai, dimana Saksi Pgl WENI akan dibuang dan Saksi Pgl YENDRIZAL mengatakan "Terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana". Sesampainya di simpang Batu Hampar Saksi Pgl DEDEK berbelok ke arah kiri dan sesampainya di areal persawahan memutar mobil ke arah simpang Batu Hampar. Kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;
- Bahwa setelah membuang Saksi Pgl WENI di pinggir jalan mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI menuju ke arah Bukittinggi. Kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu di simpang Lapas Biaro. Sesampainya di tempat yang dijanjikan tidak lama kemudian datang menyusul Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan saya, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi ke rumah saya di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Pgl DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 07.00 WIB kami dan Pgl Basri (DPO) duduk melingkar dan meletakkan barang-barang hasil curian ditengah-tengah, lalu Saksi Pgl DEDEK dan Pgl. Basril (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas kemudian perhiasan diletakkan di lantai, setelah itu bersama-sama menghitung uang yang terdiri dari pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapat bagian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang-barang lainnya selain uang milik Saksi Pgl WENI perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat dan 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor saya simpam, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam dibagian tengah cincin, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange dibagian tengah cincin dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam dibagian tengah cincin serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada ibu Saksi Pgl DEDEK yang bernama Saksi Pgl WANTI untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut diperoleh uang dengan total sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya pakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) emas. Kemudian sisa uang sebesar Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada Pgl. Akirman sebesar

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) rupiah), Saksi Pgl PUTRA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Pgl. Basril (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mentransfernya, kepada ibu Saksi Pgl DEDEK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.875.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Pgl DEDEK. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker Saksi Pgl DEDEK jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru tosca saya tukarkan sebagai imbalan jasa PSK yang Saksi Pgl DEDEK pesan dan terhadap barang-barang lainnya telah Saksi Pgl DEDEK bakar;

- Bahwa total uang yang Saksi Pgl DEDEK peroleh adalah sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis Saksi Pgl DEDEK pergunakan;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl PUTRA adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl PUTRA, antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y100 warna hijau tosca;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl YENDRIZAL adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL, antara lain diserahkan kepada anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu Saksi Pgl YENDRIZAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl WENI alami adalah bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Pgl DEDEK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver yang mana mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl PUTRA berperan sebagai orang yang menarik Saksi Pgl WENI ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver, dan setelah mobil sudah berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas milik Saksi Pgl WENI dan melempar tas tersebut ke arah bangku depan sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Pgl PUTRA yang mengalungkan tangannya ke dari ketiak sebelah kanan Saksi Pgl WENI dan menarik ke atas sehingga Saksi

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl WENI dalam posisi tercekik agar Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL berperan sebagai pembuat, penyusun rencana dan memantau situasi dan kondisi rumah Saksi Pgl WENI besama Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB yang kami gunakan sebagai alat atau kendaraan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Saksi Pgl BOMBOM yang Saksi Pgl DEDEK sewa;
- Bahwa Saksi Pgl YENDRIZAL membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, dan Saksi Pgl ANTO telah ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Pgl WENI pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Padang Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi Pgl DEDEKkut serta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa berawal dari pada tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar ke Payakumbuh, dan Saksi dengan Saksi Pgl YENDRIZAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara motor. Kemudian kami pun berangkat menuju Kota Payakumbuh, namun sesampainya di pinggir jalan di depan sebuah rumah makan dekat PLTA perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Terdakwa menghentikan sepeda motor atas suruhan Saksi Pgl YENDRIZAL karena melihat Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA, serta Pgl. Basril (DPO) yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver A 1608 NB. Selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan tidak lama setelah itu kembali menghampiri Terdakwa lalu naik lagi keatas sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL bersama Saksi Pgl DEDEK. Kemudian Saksi Pgl PUTRA dan Pgl. Basril (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dengan posisi sepeda motor yang masih Terdakwa kendarai. Setelah sampai di persimpangan didekat SPBU Ngalau Sampik. Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL turun dari sepeda motor dan kembali masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Pgl DEDEK. Tidak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL turun dari mobil dan balik menuju ke tempat Terdakwa, selanjutnya sepeda motor dan mobil terus bergerak ke arah Payakumbuh dengan posisi Terdakwa dibelakang mengikuti mobil tersebut, setelah saat sampai di depan Pertamina Parik Rantang Terdakwa berhenti dan beberapa saat kemudian muncul mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK dari arah pasar Payakumbuh, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Saksi untuk mengikuti mobil tersebut sampai di simpang Telkom. Tak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL naik ke atas mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di simpang Toko Jasa Buah. Lalu pada pukul 04.25 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL diantar kembali ketempat Terdakwa menunggu. Setelah itu, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl.Basril (DPO) menuju kearah gang rumah Saksi Pgl WENI. Sekira pukul 04.50 WIB Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL untuk menanyakan kenapa Saksi Pgl WENI belum keluar. Tak lama kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL mengajak Terdakwa untuk mengecek posisi Saksi Pgl WENI dan sepeda motor dikendarai oleh Saksi Pgl YENDRIZAL. Setelah itu Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa menyusuri jalan kearah rumah Saksi Pgl WENI untuk memantau gerak gerik Saksi Pgl WENI. Sampai di depan rumah Saksi Pgl WENI dilihat lampu ruang tengah dalam keadaan hidup dan terlihat Saksi Pgl WENI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl. Basril (DPO) mengatakan bahwasanya sebentar lagi Saksi Weni Nofera akan keluar dan menyuruh tunggu disitu, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL dan Saksi langsung pergi menuju ke arah Kota Bukittinggi dan berhenti sesampai didepan Toko Auto Jaya Ban untuk menunggu mobil yang dikemudikan oleh Saksi Pgl DEDEK. Tidak lama mobil yang dikemudikan oleh Saksi Pgl DEDEK melewati tempat Saksi Pgl YENDRIZAL dan Saksi menunggu, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL dan Saksi bergegas mengikuti mobil tersebut. Dan ketika diperjalanan Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena masih melakukan perlawanan, maka Pgl. Basril (DPO) menyerahkan *handphone* kepada Saksi Pgl DEDEK. Ketika Saksi Pgl DEDEK mengatakan sudah selesai, selanjutnya ia juga

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dimana Saksi Pgl WENI akan dibuang. Kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL mengarahkan terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana. Tidak lama kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu kembali di simpang Lapas Biaro. Lalu mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK sudah duluan sampai, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL juga sampai di simpang Lapas Biaro, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mulai merasa curiga pada saat Saksi Pgl YENDRIZAL meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Payakumbuh karena tidak wajar bepergian pada dini hari dan secara tiba-tiba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Pgl YENDRIZAL sempat berhenti beberapa kali tapi Saksi tidak ingat berapa kali berhenti dan Saksi Pgl YENDRIZAL sempat masuk ke dalam mobil yang Saksi Pgl DEDEK kemudikan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa kejadian ini merupakan tindak pidana pencurian pada saat Saksi Pgl YENDRIZAL berkata kepada Pgl. Basril (DPO) melalui *handphone* mengatakan sebentar lagi keluar, biar dicek sebentar, maka Terdakwa udah yakin bahwasanya Saksi Pgl YENDRIZAL melakukan kejahatan pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mengikuti permintaan Saksi Pgl YENDRIZAL dan tidak ada membantah serta tidak ada menolak karena Saksi Pgl YENDRIZAL adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menanyakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL tentang apa yang dia lakukan di Kelurahan Parit Rantang saat memantau Saksi Pgl WENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/189/RM/RSUD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 oleh dr. MUHAMMAD HELRI ARIF, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang perempuan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien;

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Unit Payakumbuh Nomor 142/10434/2024 beserta Lampirannya tanggal 2 September 2024 dengan keterangan yang ditimbang adalah 1 (satu) buah cincin dengan kadar emas 95,83% (sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga persen) dan berat 4,99gr (empat koma sembilan puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat faktur pembelian emas di Toko Mas Makmur tanggal 21 Maret 2024;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek Robot warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna biru tosca dengan IMEI 1 869109050128973 dan IMEI 2 869109050128965;
4. 1 (satu) buah cincin emas;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 18679022 C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avanza warna silver No Pol. A 1608 NB Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 dengan Nomor STNKB 18679022 C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;
7. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6288 MX Nomor Mesin MH1JM9118MK850032 dan Nomor Rangka R01221759 dengan Nomor STNKB 04915199 E atas nama kepemilikan WENI NOFERA
8. 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan kendi warna hijau;
9. 1 (satu) buah mainan kalung berupa batu akik warna abu-abu;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan Nomor IMEI 1 869660041873572 dan Nomor IMEI 2 869660041873564;
11. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 868124074141853 dan Nomor IMEI 2 868124074141846;
12. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y100 warna hijau tosca Nomor IMEI 1 865531077946075 Nomor IMEI 2 865531077946067;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI

14. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI;

15. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 86205068594736 dan Nomor IMEI 2 8620506859472;

16. 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Pgl DEDEK yang sedang bersama dengan Saksi Pgl PUTRA dihubungi oleh Pgl Akirman yang menyampaikan bahwa ada pekerjaan untuk melakukan pencurian di Kota Payakumbuh. Saksi Pgl DEDEK kemudian menanyakan pada Pgl Akirman bagaimana caranya dan Pgl Akirman mengatakan akan memberikan nomor telepon Saksi Pgl DEDEK pada seseorang yang akan menelepon Saksi Pgl DEDEK, dan Saksi Pgl DEDEK mengajak Saksi Pgl PUTRA untuk ikut dalam rencana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi Pgl DEDEK ditelepon oleh Pgl Basril (DPO) yang merupakan orang dari Pgl Akirman dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk ke Kota Payakumbuh dan mengatakan dirinya akan menunggu di Simpang Empat Baso, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA sampai di sebuah rumah makan di dekat PLTA perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam dan kemudian Saksi Pgl DEDEK menghubungi Pgl Basril (DPO) dan Pgl Basril (DPO) mengatakan bahwa posisi Saksi Pgl DEDEK tersebut melewati dari posisi yang disepakati dan menyuruh Saksi Pgl DEDEK untuk menunggu di tempat itu, sekira pukul 16.00 WIB Pgl Basril (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu kombinasi warna hitam menemui Saksi Pgl DEDEK

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di dalam mobil, kemudian Pgl Basril (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA pergi ke Kota Payakumbuh untuk memantau lokasi dan sesampainya di SPBU sekira pukul 16.45 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor Pgl Basril (DPO) sedangkan Saksi Pgl PUTRA menunggu di mobil, Pgl Basril (DPO) membawa Saksi Pgl DEDEK survey lokasi dan menunjukkan kepada Saksi Pgl DEDEK warung tempat Saksi Pgl WENI berjualan, Kemudian Pgl Basril (DPO) membawa Saksi Pgl DEDEK melewati rumah Saksi Pgl WENI, Saksi Pgl DEDEK dan Pgl Basril (DPO) kembali ke SPBU tempat Saksi Pgl DEDEK memarkirkan mobil;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA diajak oleh Pgl Basril (DPO) ke salah satu warung di daerah Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL datang menghampiri dan Pgl Basril (DPO) memperkenalkannya sebagai teman yang satu lagi, kemudian Para Terdakwa membicarakan rencana kami yang akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Pgl WENI dan kebiasaan Saksi Pgl WENI yang keluar dari rumahnya pada pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB telah didapatkan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dari Saksi Pgl ANTO, selanjutnya disepakati akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza yang disewa Saksi Pgl DEDEK, setelah selesai pembicaraan terkait rencana tersebut pada pukul 18.00 WIB Saksi Pgl DEDEK bersama Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Pgl Basril (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Pgl YENDRIZAL dan menitipkan sepeda motor milik Pgl Basril (DPO) kemudian Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali pergi ke Kota Payakumbuh untuk mencari makanan dengan menggunakan mobil setelah itu pergi ke SPBU Baso dan bermalam di mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) berangkat dari SPBU Baso menuju Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB dengan posisi Saksi Pgl DEDEK yang mengendarai mobil, Saksi Pgl PUTRA duduk di kiri depan dan Pgl Basril (DPO) duduk di bagian tengah dan sebelum berangkat Pgl Basril (DPO) terlebih dahulu menghubungi Saksi Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIZAL dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat menuju Payakumbuh, lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) berhenti di depan sebuah rumah makan untuk menunggu Saksi Pgl YENDRIZAL, kemudian datanglah Saksi Pgl YENDRIZAL bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB dan kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan menyuruh mengiringinya sepeda motornya dari belakang, lalu Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Payakumbuh hingga sekira pukul 03.30 WIB mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendari berhenti di sebuah persimpangan di dekat SPBU Ngalau Sampik dan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang, pada saat di dalam mobil Saksi Pgl YENDRIZAL berkata kepada Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) bahwa nanti apabila telah selesai agar Saksi Pgl WENI diturunkan di tempat tersebut sambil menunjukkan lokasinya, kemudian Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke kota Payakumbuh sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL kembali menemui Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) sampai di persimpangan depan kantor DPRD Kota Payakumbuh, Saksi Pgl DEDEK membuka plat nomor polisi mobil yang Saksi Pgl DEDEK kendari, sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju lokasi, pada saat di perjalanan Saksi Pgl YENDRIZAL menghubungi Pgl Basril (DPO) dan mengatakan bahwa ia menunggu di persimpangan yang berada di depan kantor Telkom Payakumbuh, setelah bertemu dengan Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa, Saksi Pgl YENDRIZAL kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah persimpangan dekat toko Jasa Buah yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI, lalu Saksi Pgl DEDEK bersama dengan Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) dan Saksi Pgl YENDRIZAL menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Saksi Pgl WENI menuju warungnya, saat itu, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO), dan Saksi Pgl YENDRIZAL sempat berhenti di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari gang rumah Saksi Pgl WENI namun Saksi Pgl YENDRIZAL meminta untuk diantarkan ke

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persimpangan Toko Jasa Buah untuk menunggu bersama dengan Terdakwa, setelah mengantarkan Saksi Pgl YENDRIZAL sekira jam 04.30 Wib, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Pgl Basril (DPO) kembali menuju ke arah gang rumah Saksi Pgl WENI lalu memarkirkan mobil di pinggir jalan dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari gang rumah Saksi Pgl WENI dengan keadaan mesin mati dan posisi mobil ke arah jalan ke Bukittinggi dan Pgl Basril (DPO) menyuruh Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA untuk stand by;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pgl WENI keluar dari gang rumah dan Pgl. Basril (DPO) sudah bersiap-siap di pintu kanan belakang dan begitu Saksi Pgl WENI lewat dan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan kanannya, kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil, saat itu Saksi Pgl WENI sempat berteriak minta tolong namun Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi Pgl DEDEK langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Bukittinggi yang diikuti oleh Saksi Pgl YENDRIZAL dan Terdakwa, saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir, karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI;

- Bahwa Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai, Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "*Diamlah kau, dan tembak kau beko anjiang*" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa sesampainya di simpang SPBU Ngalau Sampik Saksi Pgl DEDEK sempat bertanya kepada Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sudah selesai karena pada saat itu sudah melewati tempat yang direncanakan untuk membuang Saksi Pgl WENI dan Saksi Pgl PUTRA menjawab belum, kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan karena Saksi Pgl WENI masih melakukan perlawanan Pgl. Basril (DPO) menyerahkan *handphonenya* kepada Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl DEDEK mengatakan pada Saksi Pgl YENDRIZAL bahwa sudah selesai dan Saksi Pgl YENDRIZALI mengatakan "Terus ke simpang atas, lalu belok kiri dan nanti buang di sawah antara rumah ke rumah, ada tempat lapang di sana", sesampainya di simpang Batu Hampar Saksi Pgl DEDEK berbelok ke arah kiri dan sesampainya di areal persawahan memutar mobil ke arah simpang Batu Hampar, kemudian Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;

- Bahwa setelah membuang Saksi Pgl WENI di pinggir jalan mobil yang dikemudikan Saksi Pgl DEDEK langsung pergi meninggalkan Saksi Pgl WENI dengan membawa barang-barang milik Saksi Pgl WENI menuju ke arah Bukittinggi, kemudian Pgl. Basril (DPO) menghubungi Saksi Pgl YENDRIZAL dan sepakat bertemu di simpang Lapas Biaro, tidak lama kemudian datang menyusul Terdakwa dan Saksi Pgl YENDRIZAL, lalu Saksi Pgl YENDRIZAL menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan selanjutnya Saksi Pgl YENDRIZAL masuk ke dalam mobil dan bersama-sama dengan Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA dan Pgl Basril (DPO) pergi ke rumah Saksi Pgl DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Pgl DEDEK di Jorong Lubuak Aro Kenagarian Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 07.00 WIB kami dan Pgl Basri (DPO) duduk melingkar dan meletakkan barang-barang hasil curian ditengah-tengah, lalu Saksi Pgl DEDEK dan Pgl. Basril (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas kemudian perhiasan diletakkan di lantai, setelah itu bersama-sama menghitung uang yang terdiri dari pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapat bagian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa barang-barang lainnya selain uang milik Saksi Pgl WENI perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau dengan model segi empat dan 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan batu giok warna hijau model kendi serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor saya simpam, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 (dua) emas berupa 1 (satu) buah cincin emas model segi empat dengan batu warna hitam dibagian tengah cincin, 1 (satu) buah cincin emas model bulat dengan batu warna orange dibagian tengah cincin dan 1 (satu) buah cincin emas model daun dengan 3 (tiga) buah batu warna hitam dibagian tengah cincin serta 2 (dua) buah gelang emas berupa 1 (satu) buah gelang emas motif kain seberat 7 (tujuh) emas dan 1 (satu) buah gelang emas motif batik seberat 10 (sepuluh) emas Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada ibu Saksi Pgl DEDEK yang bernama Saksi Pgl WANTI untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan emas tersebut diperoleh uang dengan total sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya pakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) emas. Kemudian sisa uang sebesar Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pgl DEDEK serahkan kepada Pgl. Akirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Pgl YENDRIZAL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) rupiah), Saksi Pgl PUTRA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Pgl. Basril (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mentransfernya, kepada ibu Saksi Pgl DEDEK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp23.875.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi Pgl DEDEK. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 9 warna biru dongker Saksi Pgl DEDEK jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru tosca saya tukarkan sebagai imbalan jasa PSK yang Saksi Pgl DEDEK pesan dan terhadap barang-barang lainnya telah Saksi Pgl DEDEK bakar;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi Pgl DEDEK peroleh adalah sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah habis Saksi Pgl DEDEK pergunakan;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl PUTRA adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl PUTRA, antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y100 warna hijau toska;
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi Pgl YENDRIZAL adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Saksi Pgl YENDRIZAL, antara lain diserahkan kepada anak Saksi Pgl YENDRIZAL yakni Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu Saksi Pgl YENDRIZAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl WENI alami adalah bengkak pada kepala bagian belakang, merasakan sakit selama 1 (satu) minggu dibagian leher dan bekas gigitan membiru di jari manis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Pgl DEDEK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver yang mana mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Pgl WENI. Saksi Pgl PUTRA berperan sebagai orang yang menarik Saksi Pgl WENI ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver, dan setelah mobil sudah berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas milik Saksi Pgl WENI dan melempar tas tersebut ke arah bangku depan sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Pgl PUTRA yang mengalungkan tangannya ke dari ketiak sebelah kanan Saksi Pgl WENI dan menarik ke atas sehingga Saksi Pgl WENI dalam posisi tercekik agar Saksi Pgl WENI tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi Pgl YENDRIZAL berperan sebagai pembuat, penyusun rencana dan memantau situasi dan kondisi rumah Saksi Pgl WENI besama Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi A 1608 NB yang kami gunakan sebagai alat atau kendaraan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik Saksi Pgl BOMBOM yang Saksi Pgl DEDEK sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur 'Barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur ini hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa 'kekerasan' adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan, yang diwujudkan dengan tindakan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya, selanjutnya diperluas pula sebagai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perbuatan yang mengakibatkan orang tidak berdaya, seangkan 'ancaman kekerasan' dimaknai sebagai setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang dan bukan terhadap barang, dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asalkan maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah didahului dengan perbuatan fisik yang tidak ringan terhadap orang lain berupa tindakan Pgl. Basril (DPO) langsung membuka pintu dan turun dari mobil untuk mencegat Saksi Pgl WENI dengan cara memiting leher Saksi Pgl WENI dengan lengan kanannya kemudian menarik tubuh Saksi Pgl WENI untuk mendekati mobil, kemudian Saksi Pgl PUTRA langsung menarik kedua tangan Saksi Pgl WENI sehingga Saksi Pgl WENI berhasil dimasukkan ke dalam mobil saat mobil sedang berjalan Saksi Pgl PUTRA mengambil tas Saksi Pgl WENI dan melemparkan ke arah bangku depan sebelah kiri sopir, karena Saksi Pgl WENI terus melakukan perlawanan Saksi Pgl PUTRA mencekik leher Saksi Pgl WENI dengan cara mengalungkan tangannya dari ketiak sebelah kanan dan menarik ke atas sedangkan Pgl. Basril (DPO) menghimpit kedua kaki Saksi Pgl WENI dengan tubuhnya sehingga Pgl. Basril (DPO) dengan mudah mengambil perhiasan Saksi Pgl WENI, Saksi Pgl WENI sempat melakukan perlawanan dengan menendang mulut Pgl. Basril (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Pgl. Basril (DPO) membalas dengan menggigit jari tangan Saksi Pgl WENI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan cincin yang Saksi Pgl WENI pakai, Saksi Pgl WENI tetap melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sehingga Pgl. Basril (DPO) mengancam Saksi Pgl WENI dengan mengatakan, "Diamlah kau, den tembak kau beko anjiang" sambil memukul kepala Saksi Pgl WENI dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Pgl WENI tidak lagi melakukan perlawanan, dan terakhir Pgl. Basril (DPO) dan Saksi Pgl PUTRA menurunkan Saksi Pgl WENI dengan cara Saksi Pgl PUTRA menarik ketiak Saksi Pgl WENI hingga tubuh Saksi Pgl WENI sampai ke pinggir mobil, lalu menendang kaki Saksi Pgl WENI dari belakang sehingga Saksi Pgl WENI terjatuh keluar dari pintu mobil belakang sebelah kiri dengan posisi tertelentang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Pgl PUTRA dan Pgl. Basril (DPO) tersebut Saksi Pgl WENI merasakan kesakitan dan menjadi berhasil dilumpuhkan perlawanannya, walaupun berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/189/RM/RSUD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 oleh dr. MUHAMMAD HELRI ARIF terdapat kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Saksi Pgl WENI namun mengenai perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Pgl WENI sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pgl WENI bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan-perbuatan kekerasan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud memudahkan pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri' telah terpenuhi dalam kualifikasi 'Yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian';

Ad.4. Unsur 'Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan';

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan faktor pemberat dari perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mana kala perbuatannya tersebut dilakukan pada waktu malam (lihat Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB sehingga termasuk dalam pengertian rentang waktu malam hari, yang mana Saksi Pgl WENI saat itu sedang berada di gang rumah Saksi Pgl WENI yang merupakan jalan yang dapat diakses oleh umum, oleh karenanya terhadap unsur 'Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan' telah terpenuhi dalam kualifikasi 'perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum';

Ad. 5. Unsur 'Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa sub unsur ini juga merupakan faktor pemberat dari perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mana kala perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan jika salah satunya sebagai pembuat (vide Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan yang lainnya hanya membantu (vide Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak masuk dalam kategori ini;

Menimbang, bahwa unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Yang mana dalam melakukan satu peristiwa pidana ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Saksi Pgl DEDEK dan Saksi Pgl PUTRA diajak oleh Pgl Basril (DPO) ke salah satu warung di daerah Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, kemudian Saksi Pgl YENDRIZAL datang menghampiri dan Pgl Basril (DPO) memperkenalkannya sebagai teman yang satu lagi, kemudian Terdakwa dan Pgl Basril (DPO) membicarakan rencana yang akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Pgl WENI dan kebiasaan Saksi Pgl WENI yang keluar dari rumahnya pada pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB telah didapatkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl YENDRIZAL dari Saksi Pgl ANTO, selanjutnya disepakati akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza yang disewa Saksi Pgl DEDEK, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Pgl YENDRIZAL meminta Terdakwa untuk mengantarnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB dalam menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga rencana tersebut telah pula diwujudkan oleh Terdakwa secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Pgl WENI dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl Basril (DPO) dan Terdakwa, yang mana semuanya telah memiliki keinsyafan untuk bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat dengan pembagian tugas serta kesepakatan pembagian hasil antara keduanya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl Basril (DPO) dan Terdakwa tersebut tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta satu sama lainnya lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya terhadap unsur 'Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pelger*), dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan sifat dari unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Pgl DEDEK, Saksi Pgl PUTRA, Saksi Pgl YENDRIZAL, Saksi Pgl Basril (DPO), dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka secara bersama-sama, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis 'turut serta melakukan', dan terhadap hal tersebut

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



haruslah setidaknya ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana kedua pihak itu melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam unsur 'Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu', oleh karenanya terhadap unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan' telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum mengenai yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer maka mengenai lamanya pidana yang diberikan adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat faktur pembelian emas di Toko Mas Makmur tanggal 21 Maret 2024, 1 (satu) buah *flashdisk* merek Robot warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna biru tosca dengan IMEI 1 869109050128973 dan IMEI 2 869109050128965, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 18679022 C atas nama kepemilikan MUTMAINAH, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avanza warna silver No Pol. A 1608 NB Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 dengan Nomor STNKB 18679022 C atas nama kepemilikan MUTMAINAH, 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6288 MX Nomor Mesin MH1JM9118MK850032 dan Nomor Rangka R01221759 dengan Nomor STNKB 04915199 E atas nama kepemilikan WENI NOFERA, 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan kendi warna hijau, 1 (satu) buah mainan kalung berupa batu akik warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan Nomor IMEI 1 869660041873572 dan Nomor IMEI 2 869660041873564, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 868124074141853 dan Nomor IMEI 2 868124074141846, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y100 warna hijau tosca Nomor IMEI 1 865531077946075 Nomor IMEI 2 865531077946067, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 86205068594736 dan Nomor IMEI 2 8620506859472, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam, yang seluruhnya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ajismanto Pgl. Anto Alias Anto Setan Bin Maraimin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ajismanto Pgl. Anto Alias Anto Setan Bin Maraimin;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara fisik dan materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Wijaya Pgl Robert Bin Yendrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat faktur pembelian emas Toko Mas Makmur tanggal 21 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Robot warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna biru tosca dengan IMEI 1 869109050128973 dan IMEI 2 869109050128965;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin DBU4399 beserta kunci kontak dengan nomor STNKB 18679022.C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi A 1608 NB, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK041618 dan Nomor Mesin: DBU4399 dengan nomor STNKB 18679022.C atas nama kepemilikan MUTMAINAH;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 6288 MX, Nomor Mesin MH1JM9118MK850032 dan Nomor Rangka R01221759 dengan nomor STNKB 04915199.E atas nama kepemilikan WENI NOFERA;
 - 1 (satu) buah kalung perak dengan mainan kendi warna hijau;
 - 1 (satu) buah mainan kalung berupa batu akik warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan Nomor IMEI 1 869660041873572 dan Nomor IMEI 2 869660041873564;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y18 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 868124074141853 dan Nomor IMEI 2 868124074141846;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y100 warna hijau tosca Nomor IMEI 1 865531077946075 Nomor IMEI 2 865531077946067;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB, Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013.F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BA 2811 XB, Nomor Rangka MHH1JMD113NK025021 dan Nomor Mesin JMD1E1025213 beserta kunci kontak dengan Nomor STNKB 08181013.F atas nama kepemilikan DIVA MULIA RAHMADHANI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna hitam Nomor IMEI 1 86205068594736 dan Nomor IMEI 2 8620506859472;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ajismanto Pgl. Anto Alias Anto Setan Bin Maraimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.